

**IMPLEMENTASI HAK *PISTOLE* TERHADAP NARAPIDANA
KURUNGAN PERSPEKTIF TUJUAN SISTEM
PEMASYARAKATAN
(STUDI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A
KABUPATEN SIDOARJO)**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Oleh :

Hanifa Ramadhani Safitri
NIM. 211102040015

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**IMPLEMENTASI HAK *PISTOLE* TERHADAP NARAPIDANA
KURUNGAN PERSPEKTIF TUJUAN SISTEM
PEMASYARAKATAN
(STUDI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A
KABUPATEN SIDOARJO)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)



Oleh :

Hanifa Ramadhani Safitri
NIM. 211102040015

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**IMPLEMENTASI HAK *PISTOLE* TERHADAP NARAPIDANA
KURUNGAN PERSPEKTIF TUJUAN SISTEM
PEMASYARAKATAN
(STUDI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A
KABUPATEN SIDOARJO)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)



Oleh :

Hanifa Ramadhani Safitri
NIM. 211102040015

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Yutha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H.
NIP. 19880419201903100

**IMPLEMENTASI HAK *PISTOLE* TERHADAP NARAPIDANA
KURUNGAN PERSPEKTIF TUJUAN SISTEM
PEMASYARAKATAN
(STUDI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A
KABUPATEN SIDOARJO)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Hari : Selasa

Tanggal : 24 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Freddy Hidayat, M.H.

NIP. 19880826 201903 1 003

Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H.

NIP. 19920517 202321 1 019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Anggota :

1. Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag.

2. Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H.



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.

NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa [4] : 58).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Dipenogoro, 2009), 84.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Ibu saya tercinta, Widayati Yana yang telah menjadi semangat utama dan motivasi sepanjang hidup saya. Terima kasih telah menjadi seorang ibu yang kuat dan terbaik di hidup saya, do'a dan cinta yang selalu tcurahkan tanpa henti selama ini. Bapak saya, Alm. Budi Santoso yang meski tidak banyak waktu untuk hidup bersama, tetapi cukup banyak kenangan yang membekas di hati dan ingatan saya. Kemudian, Ayah Fendy Hermanto yang telah hadir menjadi sosok pengganti bapak di hidup saya. Terima kasih banyak kepada ketiga orangtua saya yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan sangat baik, serta tidak pernah absen dalam memberikan dukungan penuh kepada saya baik berupa materi maupun non-materi.
2. Kakak saya, Hana Nabilah Santoso yang telah membantu, memberikan arahan, dan memberikan semangat kepada saya selama proses pengerjaan skripsi ini. Kemudian, adik-adik saya Nizam Fadilah Artana dan Muhammad Bima Tirtayasa yang telah memberikan hiburan dengan berbagai tingkah laku lucunya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq, hidayah serta karunia-Nya. Tak lupa, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Peneliti sangat bersyukur pada Allah SWT yang telah memberikan hidayah serta karunia-Nya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Implementasi Hak *Pistole* Terhadap Narapidana Kurungan Perspektif Tujuan Sistem Pemasyarakatan (Studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo).

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Selama penulisan skripsi ini, tentu tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H. selaku Korprodi Hukum Pidana Islam sekaligus dosen pembimbing yang telah menyalurkan ilmunya untuk membimbing dengan baik kepada saya selama proses pengerjaan skripsi.
4. Bapak Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, MA. selaku Dosen Pembimbing Akademik saya selama menempuh perkuliahan dari semester 2 hingga saat ini.

5. Bapak Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H. selaku dosen mata kuliah terbaik yang telah mengajarkan banyak hal selama proses perkuliahan dan memberikan banyak ilmu kepada saya, terutama terkait ide judul *Hak Pistole* di semester 3 lalu.
6. Dosen Program Studi Hukum Pidana, Civitas Akademika dan tenaga kependidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyalurkan ilmunya selama saya menempuh pendidikan S1.
7. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo yang telah membantu dan memberi kemudahan dalam penelitian saya.
8. Bagas Suryandaru, yang turut serta memberikan support dalam proses pengerjaan skripsi saya.
9. Saudara-saudari Unit Kegiatan Pengembangan Keilmuan (UKPK) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Harapan peneliti, semoga dengan tersusun dan terselesaikannya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT peneliti menyerahkan segala bentuk kebenaran dan kesempurnaan.

Jember, 23 Maret 2025

Peneliti

ABSTRAK

Hanifa Ramadhani Safitri, 2025 : *Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Perspektif Tujuan Sistem Pemasyarakatan (Studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo)*.

Kata Kunci : *Hak Pistole*, Nrapidana Kurungan, Tujuan Sistem Pemasyarakatan.

Hak *Pistole* merupakan kesempatan untuk memperbaiki kehidupan narapidana kurungan dengan biaya sendiri yang diatur dalam Pasal 23 KUHP. Namun, dalam KUHP dan undang-undang lain yang berkaitan tidak mengatur tentang pemberlakuan terkait Hak *Pistole* baik bentuk batasan dan prosedur pelaksanaan. Oleh karenanya, adanya ketidakjelasan makna hukum, perlu adanya kejelasan makna dalam penerapannya di Lembaga Pemasyarakatan.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana pemberlakuan Hak *Pistole* bagi narapidana kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo ? 2) Apakah penerapan Hak *Pistole* sejalan dengan tujuan sistem permasyarakatan ?, yang bertujuan untuk mengetahui pemberlakuan Hak *Pistole* bagi narapidana kurungan dan mengetahui penerapan Hak *Pistole* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo apakah telah sejalan dengan tujuan sistem permasyarakatan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di masyarakat melalui aspek implementasi aturan hukum di lembaga hukum guna menghasilkan kejelasan hukum dengan adanya bukti empiris, melalui metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Pertama, pemberlakuan Hak *Pistole* terhadap narapidana kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo belum berjalan dengan baik dan maksimal karena petugas lapas tidak mengetahui adanya aturan terkait Hak *Pistole* dan tidak adanya aturan lebih lanjut mengenai Hak *Pistole*, sehingga masih terdapat ketidakjelasan batasan dan prosedur pemberlakuannya. Akan tetapi terdapat batasan yang diperbolehkan bagi semua narapidana yaitu makanan, pakaian, obat-obatan, dan uang. Batasan tersebut termasuk dalam tujuan utama (*maqashid ad- dharuriyyat*) yaitu *ad-dharuriyyat al-khams* meliputi pemeliharaan jiwa (*hifzh an- nafs*) dan pemeliharaan harta (*hifzh al- mal*). Kedua, penerapan Hak *Pistole* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo belum sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan, sebab pemberlakuan Hak *Pistole* juga belum berjalan dengan baik dan maksimal. Sehingga dalam meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian WBP melalui kegiatan pembinaan kurang maksimal karena belum terpenuhinya hak narapidana kurungan yaitu tidak diperbolehkannya pengajuan fasilitas tempat tidur. Kemudian, dalam hal memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana juga belum bisa optimal, karena kegiatan pembinaan belum maksimal dan adanya bentuk kenyamanan fasilitas yang tidak diperbolehkan undang-undang sehingga memungkinkan adanya residivis. Namun, kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo termasuk *ad- dharuriyyat al-khams* yang harus diwujudkan, dilindungi dan terpenuhi meliputi pemeliharaan agama (*hifzh ad- din*) dan pemeliharaan jiwa (*hifzh an- nafs*).

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	9
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	25
1. Hak <i>Pistole</i>	25
2. Pemidanaan	26

3. Sistem Pemasyarakatan	40
4. <i>Maqashid Asy- Syariah</i>	47
5. Keadilan	54
BAB III METODE PENELITIAN	62
A. Jenis Penelitian	62
B. Pendekatan Penelitian	63
C. Lokasi Penelitian	64
D. Subjek Penelitian	64
E. Jenis dan Sumber Data	65
F. Teknik Pengumpulan Data	66
G. Analisis Data	69
H. Keabsahan Data	72
I. Tahap-Tahap Penelitian	74
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	76
A. Gambaran Objek Penelitian	76
B. Penyajian Data dan Analisis	85
C. Pembahasan Temuan	110
BAB V PENUTUP	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran	131
DAFTAR PUSTAKA.....	133
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Yang Dilakukan Peneliti Dengan Penelitian Terdahulu	22
Tabel 4.1 Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo	78



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo	77
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara dengan konsepsi Negara Hukum yang secara jelas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan prinsip *the rule of law, not a man* bahwa kepemimpinan diatur oleh hukum bukan oleh orang, hukum adalah sistem *permanent*, sedangkan orang hanyalah wayang yang berganti dan bergiliran.¹ Konsepsi negara hukum sendiri menjadi penting tidak hanya untuk mengawal sebuah pemerintah agar melaksanakan kewajiban untuk mensejahterakan rakyat, tetapi menjadikan hukum memiliki peranan dalam setiap sendi kehidupan. Hal ini mengartikan bahwa seluruh tindakan dilandasi oleh hukum yang menjadi aturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada dasarnya, hukum melindungi dan menjaga ketertiban, kedamaian, serta kesejahteraan masyarakat secara luas atau bisa disebut kepentingan umum. Dimana setiap individu atau kelompok yang berencana atau bertindak mengganggu atau melakukan suatu tindak pidana tersebut akan mendapat konsekuensi hukum. Lebih spesifik, diatur dalam hukum pidana atau yang disebut dengan hukum publik.

¹ Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, Pengadilan Negeri Gunungsitoli, diakses pada 15 November 2024, https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf

Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara.² Hukum pidana disebut sebagai hukum publik, maksudnya ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan perseorangan, atau bisa diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kepentingan umum. Menurut Moeljatno, pengertian hukum pidana terdapat tiga hal diantaranya :³

1. Menentukan perbuatan-perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang dilarang dengan disertai ancaman hukuman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Selanjutnya Moeljatno merumuskan hukum pidana menjadi menjadi dua yakni hukum pidana materiil dan hukum pidana formiil.⁴ Pada pengertian butir 1 dan 2 merupakan bentuk atau rumusan dari hukum pidana materiil, karena pada butir tersebut merumuskan terkait tindak pidana atau suatu perbuatan pidana dan ancaman hukuman atau sanksinya, serta pertanggungjawaban pidana bagi pelanggarnya. Kemudian, pada pengertian butir 3 merupakan bentuk rumusan dari hukum pidana formiil, karena merumuskan terkait cara pengenaan pidana atau hukuman bagi para pelanggar tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2018), 2.

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2018), 1.

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), 7.

undangan materiil. Namun lebih jelasnya, hukum pidana materiil telah tercantum dalam kodifikasi undang-undang yang selalu berbicara mengenai isinya yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang di Luar KUHP seperti Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lain sebagainya. Sedangkan hukum pidana formiilnya ialah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berbicara mengenai tentang bagaimana penerapan dari hukum materiil.

Sesuai peraturan yang ada didalam hukum pidana bahwa, ketika seseorang melakukan perbuatan pidana harus melalui proses peradilan pidana dimulai dari penyidikan dan penyelidikan di Kepolisian, kemudian penuntutan di Kejaksaan, sidang di Pengadilan, dan terakhir di Lembaga Pemasyarakatan. Dimana seseorang tersebut telah dinyatakan secara sah melakukan tindak pidana oleh hakim, maka harus menerima konsekuensi hukum yang setimpal dengan perbuatan pidana apa yang telah dilakukan. Hal ini telah dijelaskan dan diurutkan dalam Pasal 10 KUHP jenis-jenis pidana diantaranya:

1. Pidana Pokok, yang terdiri dari :
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan;
 - d. Pidana denda;

- e. Pidana tutupan.
- 2. Pidana Tambahan, yang terdiri dari :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu;
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Dalam hal ini, seseorang yang telah dinyatakan secara sah bersalah dan melakukan tindak pidana oleh putusan Pengadilan, disebut sebagai narapidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan guna menjalani masa hukumannya. Lembaga Pemasyarakatan menjadi salah satu dari bagian sistem pemasyarakatan,⁵ yang berada dibawah pengawasan dan tanggungjawab Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam rangkaian proses penegakan hukum pidana atau yang dikenal dengan *criminal justice system* di Indonesia, yang memiliki fungsi pembinaan bagi narapidana (*the function of correction*) sehingga narapidana dapat menjalani kehidupannya secara normal dan produktif (*return to a normal and productive life*) di tengah kehidupan masyarakat.⁶ Oleh karena itu, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan salah satu tempat yang memiliki peran penting dalam melaksanakan sistem peradilan pidana di Indonesia yakni pemidanaan bagi narapidana.

⁵ Satria Nenda Eka Saputra dan Muridah Isnawati, “*Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*”, Pagaruyuang Law Journal, Volume 6 Nomor 1, 2022, 52.

⁶ Andi Kaisar Agung Saputra Anwar dan H. M. Yasin, “*Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia*”, Al Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 24 Nomor 1, 2021, 107.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu (*intergrated criminal justice system*) yaitu penegakan hukum yang penting guna menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat.⁷ Dalam perkembangannya, Lembaga Pemasyarakatan sebelum tahun 1964 disebut sebagai Rumah Penjara dengan tujuan sebagai tempat pemidanaan yang penuh siksa, bukan sebagai tempat pembinaan seperti saat ini. Perubahan ini dilakukan dengan berdasar pada, jika narapidana diberikan pembinaan dan kesempatan untuk memperbaiki diri maka akan mencegah terjadinya kejahatan berulang atau kejahatan baru dari narapidana tersebut ketika masa hukumannya berakhir nanti. Saat ini, Lembaga Pemasyarakatan disebut sebagai tempat terjadinya sistem permasyarakatan. Sistem permasyarakatan merupakan proses komprehensif untuk warga binaan yang berdasarkan aturan permasyarakatan terkait arah, batasan dan cara pembinaan. Hal ini sesuai dengan tujuan sistem permasyarakatan yaitu memberikan jaminan, meningkatkan kualitas kepribadian kemandirian, dan memberikan perlindungan dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan berkeadilan.⁸ Melalui sistem permasyarakatan tersebut diharapkan narapidana bisa

⁷ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia Pasca Ditetapkannya UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan”, Diakses pada 15 November 2024 <https://setkab.go.id/kondisi-lembaga-pemasyarakatan-di-indonesia-pasca-ditetapkannya-uu-nomor-22-tahun-2022-tentang-pemasyarakatan/>

⁸ Kementerian Hukum dan HAM RI Kalimantan Selatan, “Apa Saja Tujuan Utama Sistem Pemasyarakatan?”, Diakses pada 15 November 2024, <https://sippn.menpan.go.id/berita/114833/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/apa-saja-tujuan-utama-sistem-pemasyarakatan>

diterima oleh masyarakat dengan baik sehingga dapat menjalani hidup yang normal sebagai warga negara taat hukum.

Dalam praktik, meskipun secara hukum seorang narapidana diambil kemerdekaannya, tetapi mereka tetap memiliki hak yang harus didapatkan misalnya hak untuk beribadah, hak untuk mendapatkan makanan yang layak, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk menerima pembinaan dan pendidikan dan hak-hak lainnya. Selain hak-hak tersebut, terdapat hak lain yang hanya didapatkan oleh narapidana kurungan, yaitu Hak *Pistole*. Narapidana kurungan mendapatkan Hak *Pistole* dikarenakan pidana kurungan adalah jenis pidana yang masa hukumannya tidak lebih dari satu tahun dan tindak pidana yang dilakukan termasuk dalam kategori pelanggaran sesuai dengan Buku Ketiga KUHP.

Hak *Pistole* merupakan kesempatan untuk memperbaiki kehidupan narapidana kurungan dan memberikan keringanan selama menjalani masa kurungan. Hal ini diatur dalam Pasal 23 KUHP yaitu narapidana kurungan dapat membiayai dirinya sendiri untuk sekedar meringankan nasibnya selama masa kurungan sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, menurut Pasal 30 ayat (2) KUHP menyatakan apabila seseorang tidak dapat membayar denda, maka dapat digantikan dengan pidana kurungan. Hal ini mengartikan bahwa terdapat kemungkinan jika narapidana kurungan ialah akibat tidak dapat membayar denda yang diputuskan hakim dan bisa saja mendapatkan Hak *Pistole* tersebut. Oleh karena itu, ketidakjelasan dan tidak adanya batasan makna hukum mengenai Hak *Pistole* baik didalam

KUHP, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan lainnya perlu adanya kejelasan makna dalam penerapannya di Lembaga Pemasyarakatan.

Oleh karena itu, adanya keterbatasan penjelasan terkait aturan Hak *Pistole* menjadikan peneliti tertarik terkait bagaimana implementasi Hak *Pistole* dalam realita yang terjadi dan bagaimanakah batasannya bagi narapidana kurungan. Selain itu, sebagai tambahan peneliti juga tertarik untuk mengetahui apakah penerapan Hak *Pistole* sejalan dengan tujuan sistem permasyarakatan. Sehingga, dalam penelitian ini peneliti akan mengemas pertanyaan tersebut dalam penelitian terkait “Implementasi Hak *Pistole* Terhadap Narapidana Kurungan Perspektif Tujuan Sistem Pemasyarakatan yang berlatar di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pemberlakuan Hak *Pistole* bagi narapidana kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo ?
2. Apakah penerapan Hak *Pistole* sejalan dengan tujuan sistem permasyarakatan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemberlakuan Hak *Pistole* bagi narapidana kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui penerapan Hak *Pistole* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo apakah sejalan dengan tujuan sistem permasyarakatan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang peneliti uraikan, terdapat manfaat penelitian yang dapat digunakan sebagai perkembangan ilmu pengetahuan, manfaat untuk instansi maupun masyarakat. Diantaranya yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam penyebaran informasi terkait Hak *Pistole* kepada masyarakat luas. Sehingga dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi pembaca untuk menambah wawasan dan pengetahuannya tentang implementasi Hak *Pistole* terhadap narapidana kurungan dengan perspektif tujuan sistem permasyarakatan, serta dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian kedepannya. Khususnya penelitian yang menelaah lebih lanjut mengenai Hak *Pistole*. Selain itu, dikarenakan terbatasnya informasi terkait Hak *Pistole* dan batasan-batasannya,.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, peneliti berharap penelitian ini bermanfaat bagi keluarga narapidana kurungan terkait hak yang dimiliki sehingga dapat digunakan untuk mengurangi beban narapidana kurungan dalam menjalani masa hukuman. Selain itu, penelitian diharapkan agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan sebuah kebijakan terkait Hak *Pistole* agar lebih selektif, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan suatu penjelasan atau pemberian makna terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian, untuk menghindari kesalahpahaman maupun perbedaan makna istilah tersebut. Berikut beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian, diantaranya :

1. Hak *Pistole*

Kata *pistole* termasuk dalam istilah dari Bahasa Perancis, yang berarti nama mata uang Perancis zaman dahulu.⁹ Hak *Pistole* merupakan sebuah hak khusus bagi narapidana kurungan yang telah diatur dalam Pasal 23 KUHP yang berbunyi : *Orang yang dijatuhi pidana kurungan, dengan biaya sendiri boleh sekedar meringankan nasibnya menurut aturanaturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang.* Berdasarkan pasal tersebut, narapidana kurungan memiliki hak untuk

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), 194.

memperbaiki keadaannya didalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) guna memberikan kenyamanan untuk dirinya selama menjalani pemidanaan atau hukuman. Penjelasan mengenai Hak *Pistole* tidak ada didalam undang-undang secara jelas melainkan terdapat di referensi hukum seperti menurut para ahli hukum pidana.

2. Narapidana Kurungan

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Merujuk pada Pasal 10 KUHP terdapat jenis pidana diantaranya ialah pidana pokok dan pidana tambahan. Dimana jenis pidana tersebut mempengaruhi penyebutan narapidana, misalnya orang yang dijatuhi pidana penjara maka disebut sebagai narapidana penjara, begitupun seterusnya. Dalam hal ini, orang yang dijatuhi pidana kurungan disebut sebagai narapidana kurungan. Narapidana yang menjalani pidana kurungan, waktunya relatif lebih pendek yakni minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun.¹⁰ Dibandingkan dengan narapidana yang menjalani pidana penjara dengan hukuman paling lama 15 tahun. Hal ini dikarenakan pidana kurungan dipandang lebih ringan berdasarkan perbuatan pidana yang telah dilakukan. Selain itu, narapidana kurungan tidak dapat dipindahkan ke tempat lain dan mendapatkan *Hak Pistole*.

¹⁰ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*, (Yogyakarta : Kepel Press, 2019), 2.

Oleh karena itu, narapidana kurungan merupakan terpidana yang dijatuhi serta menjalani pidana kurungan di Lembaga Pemasyarakatan yang telah melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana berupa pelanggaran dan delik-delik culpa (ketidaksengajaan atau kealpaan).

3. Tujuan Sistem Pemasyarakatan

Pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan diartikan sebagai subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Sedangkan sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Penyelenggaraan sistem pemasyarakatan memiliki tujuan. Hal ini berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, diantaranya tujuan tersebut ialah :

- a. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak.
- b. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggungjawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan;
- c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

4. Lembaga Pemasyarakatan

Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, menjelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana. Lembaga Pemasyarakatan juga dapat diartikan sebagai wadah pembinaan bagi narapidana yang sesuai dengan sistem pemasyarakatan sebagai upaya dalam mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu dengan cara membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna.¹¹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk menjelaskan urutan alur pembahasan skripsi mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.¹² Sistematika pembahasan dijelaskan dalam bentuk naratif secara singkat dari masing-masing bab pembahasan, lain halnya dengan daftar isi yang berbentuk numerik. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini ialah :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi yang meliputi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat

¹¹ Maya Shafira, Deni Achmad, Fristia Berdian Tamza, dan Muhammad Humam Ghiffary, *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*, (Lampung : Pusaka Media, 2022), 68.

¹² Tim Penyusun UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 93.

praktis, serta definisi istilah yang digunakan untuk menjelaskan dasar atau batasan dari penelitian yang dilakukan.

Bab II Kajian Pustaka

Pada bab ini memuat kajian pustaka yang meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori. Bab ini digunakan sebagai penjelasan dan bahan pembahasan dari hasil penelitian yang didapatkan, sehingga peneliti menguraikan data lapangan dan teori-teori yang digunakan sebagai penjelas dalam menganalisis serta menyimpulkan penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini berisi tentang uraian metodologi penelitian diantaranya jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian, dan sistematika penelitian. Lebih jelasnya, pada bab ini menguraikan tentang alasan penggunaan jenis dan teknik yang digunakan pada saat penelitian agar menghasilkan penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan kaidah ilmiahnya.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis

Pada bab ini berisi tentang gambaran dan objek penelitian, hasil penelitian yang dipaparkan secara jelas berdasarkan data-data yang didapatkan, hasil dan temuan penelitian yang disajikan sesuai dengan fokus penelitian atau pertanyaan-pertanyaan penelitian serta hasil analisis.

Bab V Penutup

Pada bab ini berisi penutup yakni kesimpulan dan saran dari penelitian yang berkaitan dengan masalah aktual atau isu hukum atau temuan penelitian yang telah diteliti.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sebuah upaya yang dilakukan peneliti untuk mencari sumber penelitian yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai pembanding, acuan, dan rujukan oleh peneliti. Kajian pustaka ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan signifikan dengan penelitian ini, diantaranya :

1. **Armawahda, Universitas Hasanuddin Makassar 2022, dengan judul Skripsi “Penerapan Hak Pistole Terhadap Narapidana Narkotika Guna Memperbaiki Keadaan Narapidana (Studi Kasus : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa)”**.¹³

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui prosedur dan tata cara pengajuan Hak Pistole bagi narapidana narkotika dan mengetahui penerapan Hak Pistole bagi narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa. Penelitian ini adalah penelitian empiris yang berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa, dengan menggunakan metode wawancara secara langsung dan studi

¹³ Armawahda, “Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Narkotika Guna Memperbaiki Keadaan Narapidana (Studi Kasus : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa)”, (Skripsi Universitas Hasanuddin : Makassar, 2021), http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/16359/2/B11116009_skripsi_bab%201-2.pdf

kepuustakaan untuk melakukan pengumpulan data. Kemudian melakukan analisis data secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Armawahda, diperoleh kesimpulan yakni prosedur pengajuan Hak *Pistole* di Lembaga Pemaasyarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa melalui bagian registrasi yang kemudian diajukan kepada pihak Lapas. Dalam hal penerapan Hak *Pistole* masih belum maksimal dan tidak efektif karena Lembaga Pemaasyarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa belum memiliki regulasi mengenai Hak *Pistole*.

2. **M. Wahid Hasyim, Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember 2023, dengan judul Skripsi “Pemenuhan Hak Narapidana Anak Ditinjau Dari Pasal 4 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Jember)”**.¹⁴

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait pemenuhan hak-hak narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Jember dan mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana anak ditinjau dari Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Jember. Penelitian ini

¹⁴ M. Wahid Hasyim, “Pemenuhan Hak Narapidana Anak Ditinjau Dari Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Jember)”, (Skripsi Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember, 2023).

merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan metode wawancara dari beberapa sumber. Pendekatan penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris yakni dengan cara merumuskan, menggali dan menganalisis data, membahas, serta menyimpulkan masalah dalam penelitian.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh M. Wahid Hasyim, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak-hak narapidana anak telah diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Jember diantaranya mendapatkan perawatan secara jasmani dan rohani, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan, mendapatkan pendidikan, pengajaran, layanan informasi, makanan yang layak, dan lain sebagainya. Kemudian, pemenuhan hak narapidana anak berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Jember sudah terlaksana, diantaranya pelayanan kesehatan, aksesibilitas terutama bagi penyandang disabilitas, pemisahan sel antara narapidana anak dengan narapidana dewasa, pemberian pendidikan dan kegiatan rekreasional, mendapatkan perlakuan secara manusiawi, adanya pendampingan, tidak memihak, dan lain sebagainya.

3. **Dicky Andika Hartanto, Universitas 17 Agustus Surabaya 2020, dengan judul Skripsi “*Hak Pistole Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”.**¹⁵

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Hak *Pistole* yang didapatkan oleh narapidana kurungan merupakan hak yang telah sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur-literatur hukum yang berkaitan, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum, KBBI, dan lain sebagainya. Kemudian, menggunakan teknik analisis penelitian yang bersifat preskriptif dengan metode penemuan hukum sehingga dapat menghasilkan argumentasi hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Dicky Andika Hartanto, dapat ditarik kesimpulan bahwa Hak *Pistole* merupakan hak yang diskriminatif bagi narapidana karena bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Secara pasti, Hak *Pistole* juga tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan dan Peraturan

¹⁵ Dicky Andika Hartanto, “*Hak Pistole Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”, (Skripsi Universitas 17 Agustus Surabaya, 2020).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan. Dalam hal ini, bisa menyebabkan adanya penyelewengan terhadap penerapan Hak *Pistole* yakni terkait fasilitas yang lebih, dimana narapidana yang seharusnya tidak mendapatkan hak tersebut karena penyelewengan dapat menggunakan Hak *Pistole*. Oleh karena itu, pemerintahan harus segera mengatur ulang terkait Hak *Pistole* dengan mengedepankan prinsip Hak Asasi Manusia dan keadilan bagi narapidana.

4. **Ni Ketut Nunuk Astuti, Universitas Pendidikan Ganesha 2020,** dengan judul Skripsi ***“Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja”***.¹⁶

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Hak *Pistole* terhadap narapidana kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja dan mengetahui hambatan dalam penerapan Hak *Pistole* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yakni mengacu pada kenyataan hukum dan efektivitas hukum (kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen*) yang menggunakan sumber data primer dan sekunder. Dalam hal ini, pengumpulan data dilakukan dengan tiga metode yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi serta teknik pengumpulan

¹⁶ Ni Ketut Nunuk Astuti, *“Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja”*, (Skripsi Universitas Pendidikan Ganesha, 2020).

sampel penelitiannya menggunakan teknik *non probability sampling* dan bentuknya *purposive sampling* (tidak adanya ketentuan pasti mengenai berapa sampel yang harus diambil sehingga dapat mewakili populasinya).

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Ni Ketut Nunuk Astuti, dapat disimpulkan bahwa penerapan Hak *Pistole* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja sudah terlaksana namun kurang efektif. Hal ini dikarenakan tidak semua narapidana kurungan mendapatkan hak tersebut, sebab narapidana kurungan harus menyesuaikan dengan jumlah narapidana yang berada di dalam kamar sel yang ditempatinya, agar tidak mengganggu aktifitas narapidana lainnya. Dalam penerapannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja mengalami hambatan yang masih belum bisa ditangani oleh pegawai Lapas, diantaranya tidak adanya prosedur pengajuan barang secara jelas, kurangnya sarana prasarana yang memadai, tidak adanya kepastian terkait barang-barang atau fasilitas yang dibawa, dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja mengalami *overload*.

5. Ayu Oktarika, Jeanne Darc Noviayanti Manik, dan Toni, Universitas Madura 2023, dengan judul Jurnal *“Penerapan Hak Pistole Bagi Terpidana Kurungan (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pangkalpinang)”*.¹⁷

Jurnal penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Hak *Pistole* bagi terpidana yang dijatuhi dengan pidana kurungan di Lapas Kelas II A Pangkalpinang dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Hak *Pistole* di Lapas Kelas II A Pangkalpinang. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum doktrinal, artinya penelitian yang bersumber dari undang-undang yang berlaku serta doktrin-doktrin, serta mendasar pada penelitian hukum *non-doktrinal* yang kualitatif.

Hasil dari jurnal penelitian yang ditulis oleh Ayu Oktarika, Jeanne Darc Noviayanti Manik, dan Toni, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberlakuan dan pemenuhan Hak *Pistole* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang masih belum efektif. Hal ini dikarenakan tidak adanya terdakwa yang dijatuhi pidana kurungan murni selama kurun waktu 2021-2022, hanya terdapat narapidana kurungan subsidair. Selain itu, para pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang masih asing dengan istilah Hak *Pistole* dan sarana prasarana yang kurang memadai. Bahkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A

¹⁷ Ayu Oktarika, Jeanne Darc Noviayanti Manik, dan Toni, *“Penerapan Hak Pistole Bagi Terpidana Kurungan (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pangkalpinang)”*, Jurnal Yustitia Universitas Madura, Volume 24 Nomor 1, 2023.

Pangkalpinang kamar sel antara narapidana kurungan dengan narapidana penjara tidak ada pemisahan, akan tetapi digabungkan menjadi satu tanpa ada perbedaan diantara keduanya.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Yang Dilakukan Peneliti
Dengan Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Penelitian Terdahulu	Penelitian Peneliti
1	Penerapan Hak <i>Pistole</i> Terhadap Narapidana Narkotika Guna Memperbaiki Keadaan Narapidana (Studi Kasus : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa).	Sama-sama meneliti Hak <i>Pistole</i> serta menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan metode wawancara secara langsung kepada narasumber yang ada di Lembaga Pemasyarakatan.	Penelitian sebelumnya lebih fokus meneliti mengenai Hak <i>Pistole</i> bagi narapidana narkotika, yang berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa.	Peneliti melakukan penelitian mengenai Hak <i>Pistole</i> terhadap narapidana kurungan berdasarkan tujuan sistem pemasyarakatan, yang berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo.
2.	Pemenuhan Hak Narapidana Anak Ditinjau Dari Pasal 4 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di	Sama-sama meneliti mengenai hak narapidana serta menggunakan jenis penelitian hukum empiris	Penelitian sebelumnya lebih fokus meneliti tentang Hak Napidana Anak ditinjau dari Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang berlokasi di	Peneliti melakukan penelitian mengenai hak narapidana secara khusus yang tidak semua narapidana mendapatkannya yakni Hak <i>Pistole</i> terhadap narapidana kurungan

	Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Jember).	dengan metode wawancara.	Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Jember.	berdasarkan tujuan sistem pemasyarakatan, yang berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo.
3.	Hak <i>Pistole</i> Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.	Sama-sama meneliti mengenai Hak <i>Pistole</i> bagi narapidana.	Penelitian sebelumnya lebih fokus meneliti tentang Hak <i>Pistole</i> dalam perspektif Hak Asasi Manusia yang menitikberatkan pada Asas Perlakuan dan Pelayanan Yang Sama dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Serta menggunakan penelitian bersifat preskriptif.	Peneliti melakukan penelitian mengenai Hak <i>Pistole</i> terhadap narapidana kurungan berdasarkan tujuan sistem pemasyarakatan serta bentuk batasan pemberlakuan Hak <i>Pistole</i> bagi narapidana kurungan, yang memerlukan lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo. Selain itu peneliti menggunakan jenis metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal dan pendekatan undang-undang guna mengetahui makna hukum yang terkandung dalam suatu pasal.

4.	Implementasi Hak <i>Pistole</i> Terhadap Narapidana Kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja.	Sama-sama meneliti mengenai penerapan Hak <i>Pistole</i> di Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana kurungan, menggunakan jenis metode penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Penelitian sebelumnya lebih fokus meneliti tentang penerapan Hak <i>Pistole</i> dan hambatan-hambatan dalam penerapan Hak <i>Pistole</i> , yang berlokasi di di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. Selain itu, penelitiannya menggunakan teknik <i>non-probability sampling</i> dan teknik <i>purposive sampling</i> .	Peneliti melakukan penelitian mengenai Hak <i>Pistole</i> terhadap narapidana kurungan berdasarkan tujuan sistem pemasyarakatan serta bentuk batasan pemberlakuan Hak <i>Pistole</i> bagi narapidana kurungan, yang berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo.
5.	Penerapan Hak <i>Pistole</i> Bagi Terpidana Kurungan (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pangkalpinang).	Sama-sama meneliti mengenai penerapan Hak <i>Pistole</i> di Lembaga Pemasyarakatan.	Penelitian sebelumnya lebih fokus meneliti tentang penerapan Hak <i>Pistole</i> dan factor-faktor yang mempengaruhi penerapan hak tersebut, yang berlokasi di Lapas Kelas II A Pangkalpinang.	Peneliti melakukan penelitian mengenai Hak <i>Pistole</i> terhadap narapidana kurungan berdasarkan tujuan sistem pemasyarakatan serta bentuk batasan pemberlakuan Hak <i>Pistole</i> bagi narapidana kurungan, yang berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo.

B. Kajian Teori

1. Hak *Pistole*

Hak *Pistole* merupakan suatu hak yang berdasar pada Pasal 23 KUHP yang tidak memiliki penafsiran otentik dalam pasal tersebut. Hak *Pistole* menjadi hak pembeda yang didapatkan antara narapidana kurungan dengan narapidana penjara, sebab Hak *Pistole* termasuk hak khusus yang didapatkan oleh narapidana kurungan. Hak *Pistole* ialah hak yang dapat memperbaiki nasib dengan biaya sendiri menurut ketentuan yang berlaku.¹⁸ Menurut R. Sugandhi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), orang yang dijatuhi pidana kurungan mempunyai hak untuk memperbaiki nasibnya didalam rumah tahanan dengan biaya sendiri, berbeda dengan orang yang dijatuhi hukuman penjara, mereka tidak mempunyai hak tersebut.¹⁹ Pasal 23 KUHP menentukan bahwa seseorang yang dijatuhi pidana kurungan dapat meringankan nasibnya dengan biaya sendiri. Namun dalam hal ini, tidak semuanya diperbolehkan melainkan terdapat hal-hal lain yang tidak diperbolehkan.

R. Soesilo menyatakan bahwa perbaikan nasib yang dimaksud dalam Pasal 23 KUHP terkait makanan dan tempat tidur.²⁰ Lain halnya

¹⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), 194.

¹⁹ Armawahda, "*Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Narkotika Guna Memperbaiki Keadaan Narapidana (Studi Kasus : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa)*", (Skripsi Universitas Hasanuddin : Makassar, 2021), 33, http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/16359/2/B11116009_skripsi_bab%201-2.pdf

²⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politeia, 1996), 49.

dengan pendapat Andi Hamzah bahwa hak narapidana yang dimaksudkan dalam Pasal 23 KUHP guna meringankan nasib meliputi tempat tidur, makanan, dan obat-obatan.²¹ Selain fasilitas tersebut tidak diperbolehkan, hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Masyarakat. Dalam Pasal 26 telah diatur bahwa narapidana tidak diperbolehkan memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik. Kemudian, dilarang melengkapi untuk kepentingan pribadi diluar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di kamar hunian. Namun, dalam hal ini batasan-batasan terhadap penerapan Hak *Pistole* di setiap Lembaga Masyarakat mengalami perbedaan, dikarenakan kurangnya regulasi yang mengatur secara pasti terkait batasan tersebut.

2. Pemidanaan

Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana. Pemidanaan merupakan penghukuman yang mengarah ke pidana atau nestapa atau penderitaan bagi pelanggarnya. Menurut Remmelink, hukum pidana bukan tujuan pada diri sendiri melainkan ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum.²² Tujuan pidana yang dikemukakan oleh Andi

²¹ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 71.

²² Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), 27.

Hamzah yakni terdapat empat tujuan yang disebut dengan istilah 3R dan 1D, diantaranya *Reformation* (memperbaiki penjahat agar menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat), *Restraint* (mengasingkan atau menjauhkan pelanggar dari masyarakat), *Retribution* (sebagai bentuk balasan terhadap pelanggar atas perbuatan yang telah dilakukan), *Deterrence* (agar terdakwa jera atau takut ketika hendak melakukan kembali kejahatan atau tindak pidana).²³

Penjatuan pidana kepada pelaku tindak pidana secara garis besar dapat bertolak dari perbuatan terpidana dimasa lalu dan/atau kepentingan dimasa yang akan datang. Jika bertolak dimasa lalu maka pembedaan bertujuan sebagai bentuk pembalasan, namun ketika berorientasi dimasa yang akan datang pembedaan bertujuan untuk memperbaiki tingkah laku terpidana agar menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Menurut HL, Packer terdapat dua perspektif konseptual yang masing-masing memiliki implikasi moral yang berbeda antara satu sama lain, yakni perspektif *retributive* dan perspektif *utilitarian*.²⁴ Perspektif *retributive* menggambarkan pembedaan sebagai ganjaran negatif atau pembalasan terhadap perilaku menyimpang, serta sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan atas dasar tanggungjawab moralnya masing-masing. Kemudian, perspektif *utilitarian* memandang pembedaan dari sudut manfaat atau kegunaannya, selain itu pembedaan

²³ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Sleman : Deepublish, 2018), 84.

²⁴ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama, 2017), 166.

dimaksudkan untuk mencegah orang lain mengulang perbuatan tindak pidana yang serupa. Sholehuddin berpendapat bahwa tujuan pemidanaan terdapat tiga yakni pertama, guna memberikan efek penjeraan dan penangkalan. Kedua, pemidanaan sebagai rehabilitasi maksudnya proses pengobatan sosial dan moral bagi terpidana agar dapat berinteraksi dengan masyarakat secara wajar. Ketiga, pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral atau proses reformasi.²⁵

Berkaitan dengan tujuan pidana maupun pemidanaan yang telah disebutkan, maka terdapatlah teori-teori pemidanaan mengenai hal tersebut. Terdapat tiga golongan utama mengenai teori pemidanaan menurut Andi Hamzah didalam bukunya yang digunakan untuk membernarkan penjatuhan pidana, diantaranya :²⁶

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*).

Teori absolut atau teori pembalasan pertama kali muncul pada akhir abad ke-18 yang dianut oleh Immanuel Kant, Stahl, Hegel, Leo Polak, dan beberapa sarjana yang mendasarkan teorinya pada filsafat katolik dan hukum islam yang berdasar pada ajaran qisas dalam Al-Qur'an.²⁷ Teori ini mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk praktis misalnya memperbaiki penjahat. Akan tetapi, kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur untuk

²⁵ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama, 2017), 167.

²⁶ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), 29.

²⁷ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), 29

dijatuhkannya pidana sehingga setiap kejahatan atau perbuatan tindak pidana harus dijatuhi pidana bagi para pelanggarnya. Oleh karenanya, teori ini disebut sebagai teori mutlak karena penjatuhan pidana bagi pembuat kejahatan merupakan tuntutan yang bersifat mutlak bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan melainkan menjadi sebuah keharusan yang wajib dilaksanakan.

Pada hakikatnya, pidana menurut teori absolut ini merupakan sebuah pembalasan. Menurut Vos, teori absolut atau teori pembalasan terbagi menjadi dua yakni pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif lebih menitikberatkan terhadap pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku sedangkan pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.²⁸ Muladi menyatakan bahwa teori absolut berpandangan pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga orientasinya pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.²⁹ Maka, teori absolut mengedepankan sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan hanya semata-mata sebagai bentuk pembalasan kepada pelaku tindak pidana guna memuaskan tuntutan keadilan.

²⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), 30.

²⁹ Joko Sriwiodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*, (Yogyakarta : Kepel Press, 2019), 72.

Menurut Leo Polak, terdapat variasi-variasi teori absolut atau teori pembalasan, berikut perinciannya :³⁰

- 1) Teori pertahanan kekuasaan hukum atau perthananan kekuasaan pemerintah negara (*recht macht of gezagshandhaving*).
- 2) Teori kompensasi keuntungan (*voordeelscompensative*).
- 3) Teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan (*onrechtsfustreting en blaam*).
- 4) Teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan hukum (*talioniserende handhaving van rechtsgelijkheid*).
- 5) Teori untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan (*kering van onsedelijke neigingsbevredeging*).
- 6) Teori mengobjektifkan (*objektiverings theorie*).

Dengan demikian, teori absolut atau teori pembalasan memiliki inti ajaran mengenai pemikiran pembalasan artinya tindak pidana atau delik harus diikuti dengan pidana, hal ini bersifat mutlak. Pidana dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana sebagai bentuk konsekuensi hukum dari perbuatannya tersebut.

³⁰ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*, (Yogyakarta : Kepel Press, 2019), 73.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*).

Teori relatif atau teori tujuan merupakan suatu bentuk reaksi dari teori sebelumnya. Teori ini memiliki dasar pemikiran bahwa penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya untuk memperbaiki sikap ataupun mental terpidana agar tidak membahayakan atau mengulangi perbuatan tindak pidana. Menurut Muladi, teori relatif berpandangan bahwa pembedaan bukan semata-mata sebagai pembalasan melainkan sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat guna melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Teori ini mencari sebuah dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yakni tujuan untuk prevensi atau pencegahan terjadi kejahatan. Menurut sifat pencegahannya, teori ini bersifat sebagai pencegahan umum seperti menakuti-nakuti agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan perbuatan pidana, selanjutnya pencegahan bersifat khusus seperti mencegah niat jahat pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana tidak mengulangi perbuatannya.³¹

Teori relatif atau teori tujuan berasaskan tiga tujuan utama pembedaan diantaranya *preventif* guna melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku terpisah dari kehidupan masyarakat. *Deterrence* yakni tujuan menakuti sehingga menimbulkan rasa takut melakukan tindak pidana. Reformatif yaitu tujuan perubahan guna mengubah sifat

³¹ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*, (Yogyakarta : Kepel Press, 2019), 78.

dan sikap pelaku dengan dilakukan pembinaan sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat.³² Oleh karenanya, teori ini tidak hanya melihat pada masa lampau kejahatan itu dilakukan melainkan melihat pada masa depan terkait kegunaan atau manfaat adanya pidana bagi pelaku maupun masyarakat. Sehingga dasar pembenaran pidana terletak pada tujuan dijatuhkannya pidana yaitu untuk mengurangi frekuensi kejahatan, serta pidana dijatuhkan bukan karena orang tersebut telah melakukan kejahatan tetapi agar orang tidak melakukan kejahatan. Terdapat prevensi atau pencegahan khusus suatu pidana menurut Van Hamel, diantaranya :³³

- 1) Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah, penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
- 2) Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.
- 3) Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
- 4) Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

c. Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*).

Teori gabungan merupakan teori yang berpandangan bahwa tujuan pidanaan bersifat plural, sebab menggabungkan antara prinsip relatif atau tujuan dengan prinsip absolut atau pembalasan. Penjatuhan pidana pada teori ini mempunyai dua alasan yang mendasari yaitu berdasar pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib

³² Joko Sriwido, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*, (Yogyakarta : Kepel Press, 2019), 79.

³³ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), 33.

masyarakat. Sehingga gabungan dua prinsip tersebut mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman atau ppidanaan bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki sifat maupun sikap dari pelaku kejahatan. Van Bemmeelen merupakan seseorang yang menganut adanya teori gabungan, dengan menyatakan³⁴.

“Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat”.

Teori gabungan dibedakan menjadi dua golongan besar, pertama menitikberatkan pada unsur pembalasan yang dianut oleh Pompe, ia mengatakan bahwa orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan karena pidana dapat dibedakan sanksi-sanksi lain tetapi tetap pada ciri-cirinya dan pidana hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah serta berguna bagi kepentingan umum.³⁵ Kemudian, Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan pada keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan namun yang berguna bagi masyarakat. Sehingga dasar tiap pidana adalah penderitaan yang beratnya disesuaikan dengan perbuatan pidana yang dilakukan, akan tetapi batas dari beratnya pidana dan perbuatan pidana tersebut ditentukan oleh apa yang berguna di lingkungan masyarakat.

³⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), 34.

³⁵ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), 34.

Teori gabungan yang kedua menitikberatkan pada perlindungan tata tertib masyarakat yakni tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya.³⁶ Maksudnya adalah penjatuhan pidana atau penderitaan yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, jadi harus sesuai dengan perbuatan tindak pidananya tersebut.

Berdasarkan ketiga teori pidana di atas, sistem hukum pidana di Indonesia mengadopsi pendekatan teori gabungan yang mana tujuan pidana bukan hanya sebagai bentuk pembalasan dari perbuatan pidana yang telah dilakukan melainkan tujuan pidana juga harus mengedepankan pembinaan dan perbaikan sikap dan sifat seseorang agar menjadi lebih baik sehingga tidak mengulangi perbuatan pidana, serta sebagai bentuk pencegahan guna melindungi masyarakat dari kejahatan. Perlu diketahui, pidana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses dan tujuan pidana yang telah ada disaat masa penjajahan Belanda. Hal ini dikarenakan sistem hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh Belanda, bahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau *Wetboek van Strafrecht voor de Inlanders in Nederlandsch ladle* yang berlaku pada saat ini termasuk peninggalan zaman Belanda yang ditetapkan sejak tahun 1872. Dasar pidana di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kemudian di

³⁶ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), 34.

putusan oleh hakim di Pengadilan Negeri kepada pelaku tindak pidana yang secara sah terbukti bersalah.

Perlu diketahui bahwa pemidanaan di Indonesia mengalami perubahan, pada awalnya model pemidanaan yang berlaku sangat bersifat pembalasan dan penciptaan rasa takut untuk tujuan eksploitasi.³⁷ Namun seiring dengan berjalannya waktu, sistem pemidanaan di Indonesia mengalami perubahan dan perkembangan yang mana dalam pelaksanaannya bukan lagi disebut sebagai penjara melainkan pemasyarakatan.³⁸ Dalam hal ini, sistem pemidanaan di Indonesia juga mengedepankan adanya pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia. Sehingga tujuan pemidanaan di Indonesia mengalami perubahan menjadi lebih baik yakni dengan konsepsi sistem pemasyarakatan yang bertujuan guna mengembalikan terpidana ke masyarakat atau reintegrasi sosial. Hal ini telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan bahwa pelaksanaan pemidanaan harus lebih menuasiawi dan melindungi hak-hak asasi terpidana, termasuk tahanan serta adanya pembinaan terhadap narapidana.

Berkaitan dengan sistem pemidanaan terdapat teori yang menjelaskan mengenai batasan dalam menjalankan hukum. Batasan tersebut diantaranya batas minimal (batas bawah atau *al- hadd al- adna*) dan batas maksimal (batas

³⁷ Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, (Jakarta : Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008), 25.

³⁸ Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, (Jakarta : Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008), 23.

atas atau *al-hadd al-a'la*) yang disebut sebagai Teori Batas atau *Limit Theory*. Teori Batas yang digunakan Muhammad Shahrur mengacu pada pengertian bahwa batas-batas ketentuan Allah yang tidak boleh dilanggar, tetapi didalamnya terdapat wilayah ijtihad yang bersifat dinamis, fleksibel, dan elastis.³⁹ Secara garis besar Teori Batas digambarkan dalam buku *al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Mu'ashirah* yang diterjemahkan oleh Sahiron Syamsudin dan Burhanudin Zikri; Wael B. Hallaq mengungkapkan dalam pengantarnya bahwa Muhammad Shahrur menyatakan : “*Perintah Tuhan yang diungkapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah mengatur ketentuan-ketentuan yang merupakan batas terendah dan batas tertinggi bagi seluruh perbuatan manusia. Batas terendah mewakili ketetapan hukum minimum dalam sebuah kasus hukum, dan batas tertinggi mewakili batas maksimumnya*”,⁴⁰ dalam hal ini bahwasannya hukum selalu berbicara tentang batasan. Muhammad Shahrur membedakan enam bentuk batasan -batasan dalam penetapan hukum, diantaranya :⁴¹

1. Posisi Batas Minimal (Batas Bawah)

Ketentuan hukum yang memiliki batas minimal dalam hal ini adalah macam-macam makanan yang diharamkan (Q.S. Al- Maidah ayat 3), minuman yang diharamkan (Q.S. Al- Maidah ayat 90-91), tidak boleh

³⁹ Vita Fitria, “*Deskonstruksi dan Rekonstruksi Teks-Teks Keagamaan : Membaca Pemikiran Muhammad Syahrur*”, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Jurnal Studi Ilmu -Ilmu Al-Qur'an dan Hadist, Volume 13 Nomor 1, 2012, 5.

⁴⁰ Eka Yuhendri, “*Muhammad Syahrur ; Theory of Limit (Teori Batas)*”, Tajdidikasi : Jurnal Penelitian dan Kajian Pendidikan Islam Majelis Dikdasmen PWM DIY, Volume 9 Nomor 1, 2019, 31.

⁴¹ Vita Fitria, “*Deskonstruksi dan Rekonstruksi Teks-Teks Keagamaan : Membaca Pemikiran Muhammad Syahrur*”, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Jurnal Studi Ilmu -Ilmu Al-Qur'an dan Hadist, Volume 13 Nomor 1, 2012, 5-7.

menikahi perempuan sedarah (Q.S. An- Nisa' ayat 22-23), dan hutang piutang (Q.S. Al- Baqarah ayat 283-284). Salah satu contohnya adalah dalam Q.S. An- Nisa' ayat 22 – 23 tentang perempuan yang haram dinikahi. Ayat tersebut didalamnya menjelaskan bahwa Allah SWT telah menetapkan batas minimal dalam pengharaman perempuan-perempuan untuk dinikahi. Meskipun dalam kondisi dan situasi apapun tidak ada seorang pun yang boleh melanggar larangan mengenai ketentuan tersebut, bahkan atas dasar ijtihad juga tidak diperbolehkan.

2. Posisi Batas Maksimal (Batas Atas)

Ketentuan hukum dalam bentuk maksimal dimaksudkan bahwa terdapat kemungkinan adanya penetapan hukum dalam bentuk lain yang ada dibawahnya atau lebih ringan dari apa yang telah ditentukan sebelumnya. Posisi batas maksimal dapat dicontohkan dalam Q.S Al- Maidah ayat 38 tentang hukuman potong tangan bagi seseorang yang melakukan *sariqah* (tindak pidana pencurian) dan Q.S. Al- Baqarah ayat 178 tentang hukuman *qisas* bagi seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Salah satu contoh penjelasan batas maksimal yaitu bagi seseorang melakukan tindak pidana pencurian berdasarkan Q.S Al- Maidah ayat 38 adalah potong tangan, namun dalam hal ini tidak semuanya pelaku tindak pidana pencurian dapat dikenakan hukuman yang berat yaitu potong tangan karena sangat dimungkinkan dengan dikenakannya hukuman lebih ringan. Sehingga dalam konteks tersebut, terdapat ketentuan kriteria pencurian yang harus menerima hukuman maksimal dan kriteria pencurian yang

dimungkinkan dapat menerima hukuman lebih ringan berdasarkan latar belakang objektif ruang dan waktu mereka hidup.

3. Posisi Batas Minimal dan Maksimal Bersamaan

Batas minimal dan maksimal bersamaan berlaku dalam hukum waris atau *fara'id*, dicontohkan dalam Q.S. An- Nisa' ayat 11-14 tentang warisan berkenaan dengan hak perempuan dan hak laki-laki. Ayat tersebut menjelaskan bahwa bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, dan seterusnya. Maksudnya dalam posisi batas minimal dan maksimal bersamaan ialah bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan termasuk batas atasnya atau batas maksimalnya, kemudian bagian anak perempuan yang mendapatkan setengah dari anak laki-laki termasuk batas bawahnya atau batas minimal. Sehingga bagian anak laki-laki sudah maksimal dan tidak bisa ditambah serta dapat dimungkinkan untuk dikurangi sampai mendekati perimbangan dengan bagian anak perempuan. Begitu pula dengan bagian anak perempuan, yang tidak dapat dikurangi akan tetapi dimungkinkan dapat bertambah hingga mendekati perimbangan bagian anak laki-laki.

4. Posisi Batas Lurus

Posisi batas lurus dimaksudkan bahwa ketentuan batas minimal (batas bawah) dan ketentuan batas maksimal (batas atas) berada dalam satu garis lurus, artinya tidak dapat dikurangi dan tidak dapat ditambahi dari apa yang telah ditentukan atau tidak adanya alternatif hukum lain. Salah satu contohnya adalah Q.S. An- Nur ayat 2 tentang hukuman dera sebanyak

100 kali bagi pelaku zina *ghairu muhsan*. Batas minimal dan batas maksimal terpadu pada satu bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku zina *ghairu muhsan*, sehingga tidak boleh dikurangi dan tidak boleh dilebihkan dari apa yang telah ditentukan tersebut.

5. Posisi Batas Maksimum Dengan Satu Titik Mendekati Garis Lurus Tanpa Persentuhan

Batas ini maksudnya adalah diperbolehkannya gerakan penentuan hukum diantara batasan maksimum (batas atas) dan batas minimum (batas bawah). Hal tersebut berlaku pada hubungan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang dimulai dari saling tidak menyentuh sama sekali diantara keduanya (batas minimal) hingga hubungan yang hampir mendekati zina (batas maksimal), meskipun tidak sampai terjadi. Jadi, batas minimal diperbolehkan untuk dilampaui sedangkan batas maksimal tidak diperbolehkan untuk dilampaui.

6. Posisi Batas Maksimum “Positif” Tidak Boleh dilewati dan Batas Minimum “Negatif” boleh dilewati

Ketentuan batas dalam hal ini berlaku pada hubungan kebendaan sesama manusia. Salah satu contoh yaitu berkaitan dengan peralihan harta kekayaan. Batas maksimal yang tidak boleh dilanggar berupa riba, dan batas minimal boleh dilewati berupa zakat, sebagai contoh bentuk melewati atau melampaui batas minimal adalah sedekah. Sedangkan batas netral dari keduanya adalah pinjaman tanpa adanya bunga.

Berdasarkan bentuk batasan pemberlakuan hukum dalam Teori Batas atau *Limit Theory* yang dikemukakan Muhammad Shahrur terdapat pergeseran paradigma yang fundamental, bahwa dalam Teori Batas Muhammad Shahrur menawarkan adanya ketentuan batas minimal (batas bawah) dan batas maksimal (batas atas) dalam menjalankan hukum-hukum Allah. Maksudnya adalah terdapat elastisitas dan fleksibilitas dengan tetap berada pada garis-garis ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Oleh karena, pemidanaan dalam hal ini memiliki batas ketentuan minimal dan batas ketentuan maksimal ketika hendak dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana dengan melihat kondisi objektif dari latar belakang pelaku melakukan tindak pidana. Pemidanaan yang dijatuhkan oleh seorang hakim harus sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan dan tidak boleh melebihi ketentuan undang-undang atau pasal yang sesuai dengan perbuatan pidana pelaku.

3. Sistem Pemasyarakatan

Pemasyarakatan termasuk subsistem dari sistem pemasyarakatan yang merupakan bentuk pelaksanaan pemidanaan atau penghukuman yang ada di Indonesia. Namun konteks pelaksanaan penghukuman secara umum terkenal dengan sebutan penjara. Pemenjaraan merupakan salah satu metode penghukuman yang paling banyak diterapkan oleh negara di dunia.⁴² Kopenjaraan dan pemasyarakatan di Indonesia tidak terlepas dari sejarah kopenjaraan di dunia. Pada abad ke 1516 belum terdapat penjara, seseorang

⁴² Umar Anwar dan Rachmayanthi, *Politik Hukum dan Pemasyarakatan Kebijakan, Tata Laksana, dan Solusi*, (Depok : Rajawali Press, 2021), 2.

yang menjalani masa hukuman atau narapidana ditempatkan di rumah khusus yang digunakan sebagai tempat pendidikan bagi orang yang dikenakan tahanan, hukuman ringan dan menanti pengadilan.⁴³ Kepenjaraan dan pemasyarakatan di dunia terdapat beberapa diantaranya penjara sistem Pennsylvania yang didirikan pada tahun 1818 di Pennsylvania negara bagian Amerika Serikat yang meyakini bahwa pidana merupakan salah satu sarana untuk membina narapidana agar menyesali perbuatannya dengan tidak memberlakukan kerja paksa, tanpa mendapatkan kunjungan, dan kegiatan yang diperbolehkan hanya membaca Kitab Injil. Sistem kepenjaraan dan pemasyarakatan yang dianut ialah sistem *cellular system* atau *solitary system*, artinya kesendirian narapidana dalam satu sel. Selain itu, terdapat sistem kepenjaraan dan pemasyarakatan lain yang ada di dunia seperti Penjara System *Auburn* atau *Silent System* yang digagas oleh John Gray di Pennsylvania pada tahun 1821, dimana narapidana pada malam hari tidak bisa berbaur akan tetapi pada siang hari mereka bekerja bersama meskipun dilarang keras berbicara kecuali sakit. Kemudian, penjara Sistem *Elmira* didirikan pada tahun 1877 di Amerika yang dikhususkan untuk pemuda-pemuda yang baru pertama kali masuk penjara, dalam hal ini narapidana diberi pekerjaan, pendidikan, pengetahuan, olahraga, ketertiban, militer dan sebagainya. Pada abad ke 19

⁴³ Wilsa, *Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah dan Perkembangannya (Suatu Pendekatan Terhadap Pembinaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Instrumen Internasional)*, (Yogyakarta, Sleman : Deepublish, 2020), 12.

Amerika baru mengalami perubahan undang-undang kepenjaraan dan mulai mementingkan pendidikan dan pembinaan.⁴⁴

Berdasarkan sistem kepenjaraan dan pemasyarakatan yang berlaku di dunia tersebut, Indonesia juga memiliki sejarah pemasyarakatan. Indonesia mengenal kata penjara berasal dari Belanda yang disebut *Gestichten*, yang diatur dalam Regelemen Penjara atau *Gestichten Reglement*. Penjara dalam *Gestichten Reglement* Pasal 1 ayat 1 disebut sebagai sekalian rumah-rumah yang dipakai atau akan dipakai oleh negara untuk tempat orang-orang yang terpenjara dan yang dinamakan *Centrale gevangenis voor Europeanen* (Penjara pusat untuk bangsa Eropa), *Gevangenis voor vrouwen* (Penjara buat Perempuan), *Dwangarbeiderskwartier* (tempat tinggal orang yang dihukum paksa), *Landsgevangenis* (Penjara Negeri), *Hulpgevangenis* (Penjara Pertolongan), *Crviel gevangenhuis* (Rumah tutupan buat orang-orang bukan militer), dan yang bernama lain.⁴⁵ Sistem pemasyarakatan di Indonesia termasuk sistem kepenjaraan yang telah mengalami perubahan dan perkembangan. Hal ini termasuk dalam perubahan dan pembaharuan yang mendasar dalam sistem kepenjaraan yang berlaku di Indonesia yang kemudian disebut sebagai sistem pemasyarakatan.

Setelah adanya pembaharuan tersebut, di Indonesia sistem pemasyarakatan diatur didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022

⁴⁴ Wilsa, *Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah dan Perkembangannya (Suatu Pendekatan Terhadap Pembinaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Instrumen Internasional)*, (Yogyakarta, Sleman : Deepublish, 2020), 13-16.

⁴⁵ Umar Anwar dan Rachmayanthi, *Politik Hukum dan Pemasyarakatan Kebijakan, Tata Laksana, dan Solusi*, (Depok : Rajawali Press, 2021), 13.

tentang Pemasyarakatan. Pada bagian ketentuan umum, dijelaskan mengenai maksud sistem pemasyarakatan, yakni suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu. Sedangkan pemasyarakatan ialah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada bagian pertama tentang umum dijelaskan bahwa pemasyarakatan terdapat beberapa tahap yaitu tahap praadjudikasi, adjudikasi, dan pascaadjudikasi. Tahap praadjudikasi ialah tahap peradilan pidana dalam penyelesaian perkara di lingkup penyelidikan, penyidikan dan pra penuntutan. Tahap adjudikasi adalah tahap peradilan pidana dalam penyelesaian perkara di pengadilan hingga pembacaan putusan. Tahap pascaadjudikasi ialah tahap pelaksanaan hasil putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap di lembaga-lembaga pemasyarakatan.

Selain itu, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa penyelenggaraan pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang berdasar pada sebuah sistem yang disebut dengan sistem pemasyarakatan. Dalam hal ini, pemasyarakatan tidak lagi berada pada tahap akhir dari bekerjanya sistem peradilan pidana terpadu namun telah bekerja sejak dimulainya proses peradilan pidana, serta sebagai wadah atau tempat untuk melaksanakan kegiatan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan. Sehingga, dapat diperjelas bahwa posisi pemasyarakatan dalam sistem

peradilan pidana terpadu ialah menyelenggarakan penegakan hukum di bidang pembinaan terhadap seluruh warga binaannya.⁴⁶ Selain itu, sistem pemasyarakatan memiliki tujuan yang harus dilaksanakan oleh seluruh lembaga atau instansi yang berkaitan dengan pemasyarakatan. Hal ini agar sistem pemasyarakatan dapat dilaksanakan secara baik dan terpadu karena termasuk aplikasi dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan yaitu Pancasila.⁴⁷

Bahroedin Soerjobroto adalah pencetus ide sistem pemasyarakatan yang memaparkan ketegasan tentang kedudukan dari pemasyarakatan. Beliau menyatakan bahwa pemasyarakatan bukan hanya tujuan dari pidana penjara melainkan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk memulihkan kembali kesatuan kehidupan dan penghidupan, yang terjadi antara individu terpidana dan masyarakat menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.⁴⁸ Kemudian, secara eksplisit Bahroedin menegaskan bahwa kedudukan pemasyarakatan ialah perlakuan narapidana yang telah ditetapkan oleh putusan hakim, sehingga dalam perumusan undang-undang harus

⁴⁶ 4 Penyusun Tim Penerbit Litnus, *Undang-Undang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Beserta Penjelasannya*, (Malang : PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2023), 45.

⁴⁷ Maya Shafira, Deni Achmad, Fristia Berdian Tamza, dan Muhammad Humam Ghiffary, *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*, (Lampung : Pusaka Media, 2022), 76.

⁴⁸ Andi Marwan Eryansyah, *Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta : Jejak Pustaka, 2021), 29.

mengingat *core business* (sistem) artinya tata urusan perlakuan bagi narapidana dan memperhatikan aspek fasilitas serta sumber daya manusia.⁴⁹

Dalam sistem pemasyarakatan terdapat sub sistem yang ada didalamnya yakni Pemasyarakatan yang awal dicetuskan dan digagas oleh Dr. Sahardjo pada saat pemberian gelar Doktor Honoris Causa di Universitas Indonesia yang kemudian dilanjutkan pada Konferensi Kepenjaraan di Lembang, Bandung.⁵⁰ Menurut pemikiran Dr. Sahardjo, prinsip-prinsip dasar pemasyarakatan bukan semata-mata sebagai tujuan pidana penjara akan tetapi menjadi sistem pembinaan narapidana dan tata cara di bidang *treatment of offenders*.⁵¹ Prinsip-prinsip dasar tersebut yang pertama adalah orang yang telah melakukan tindak pidana harus diberi bekal hidup agar menjadi individu yang bermanfaat dalam kehidupan masyarakat. Kedua, pidana bukanlah sebuah reaksi balas dendam kepada terpidana yang diberikan oleh negara. Ketiga, untuk memberikan efek jera kepada terpidana harus melalui pembinaan atau pembimbingan tidak dengan penyiksaan. Keempat, negara tidak memiliki hak untuk merubah narapidana menjadi lebih baik atau lebih buruk daripada sebelum mereka masuk kedalam lembaga pemasyarakatan. Kelima, narapidana tidak boleh dijauhkan dari kehidupan masyarakat, sehingga harus dikenalkan

⁴⁹ Andi Marwan Eryansyah, *Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta : Jejak Pustaka, 2021), 30.

⁵⁰ Umar Anwar dan Rachmayanthi, *Politik Hukum dan Pemasyarakatan Kebijakan, Tata Lakzana, dan Solusi*, (Depok : Rajawali Pers, 2021), 25.

⁵¹ Andi Marwan Eryansyah, *Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta : Jejak Pustaka, 2021), 34.

dengan masyarakat. Keenam, pekerjaan narapidana tidak boleh hanya untuk mengisi waktu luang atau kepentingan negara saja. Ketujuh, pembimbingan dan pembinaan harus berdasarkan Pancasila. Kedelapan, narapidana adalah manusia sehingga perlu diperlakukan selayaknya manusia. Kesembilan, narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaanya. Kesepuluh, penting untuk membangun lembaga-lembaga pemasyarakatan yang sesuai dengan keperluan program pembinaan dan sebagainya.

Menurut Ricard Snare yang dikutip oleh Iqrak Sulhin dalam jurnal Filsafat Sistem Pemasyarakatan, menjelaskan tentang rasionalisasi atau model-model koreksi sistem pemasyarakatan yakni model *incapacitation an a custodial* dan model *reintegration and the least restrictive*. Sistem pemasyarakatan di Indonesia menganut model *reintegration and the least restrictive* artinya model reintegrasi dan alternatif yang memberikan fokus pada pelaku dan masyarakat dengan tujuan mencocokkan kembali individu (narapidana) ke masyarakat serta berupaya meningkatkan penerimaan kembali masyarakat terhadap narapidana.⁵² Selain itu, sistem pemasyarakatan dalam model ini memandang bahwa pembinaan tidak hanya dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan saja melainkan ada fase dimana narapidana berinteraksi secara langsung dengan masyarakat hingga integrasi kembali meskipun dalam masa pembedaan.

⁵² Andi Marwan Eryansyah, *Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta : Jejak Pustaka, 2021), 38.

Dalam sistem hukum di Indonesia, pemasyarakatan memiliki peran penting yang bertujuan untuk mengubah kehidupan narapidana agar dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat melalui fungsi reintegrasi. Optimalisasi dan penguatan penyelenggaraan pemasyarakatan memiliki tujuan pidana yang perlu dicapai yakni melakukan pembinaan dan pembimbingan agar narapidana tidak mengulangi tindak pidana serta mendidik narapidana agar memiliki keterampilan sosial.

4. *Maqashid Asy- Syariah*

Maqashid Asy- Syariah secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *asy-syariah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqsud* yang berarti *makan al-qasd* artinya arah, tujuan dan maksud. Sedangkan kata *asy-syariah* dari segi bahasa berarti *al-mawadi, tahaddur ilaa al-ma'* yang artinya jalan menuju air.⁵³ *Asy-syariah* menurut Mahmoud Syaltout diartikan sebagai *syariah* adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia, baik sesama muslim maupun non-muslim, dengan alam, dan seluruh kehidupan.⁵⁴ Menurut Yusuf Hamid al- Alim, menjelaskan *maqasid asy-syariah* bahwa syariat islam ditetapkan mencakup semua kemaslahatan manusia, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi, baik masalah besar maupun masalah kecil, dan baik yang tetap maupun yang berubah, dalam hal

⁵³ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqashid Asy-Syariah)*, (Palembang : NoerFikri, 2015), 13.

⁵⁴ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqashid Asy-Syariah)*, (Palembang : NoerFikri, 2015), 14.

ini syariat tersebut melintasi persoalan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵⁵ Selain itu, menurut Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Syatibi dalam karyanya *al- Muwafaqat fi Usul asy- Syariah*, terdapat istilah lain dari *maqashid asy-syariah* yaitu *iiyyat asy-syariah* (tujuan-tujuan syar'i dalam syariat) dan *maqasid min syar'i al-hukm* (tujuan-tujuan pensyariatan hukum).⁵⁶

Prinsip *maqashid asy-syariah* dalam *al- Muwafaqat fi Usul asy-Syariah* menurut Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al- Syatibi mengatakan bahwa syariat ditetapkan untuk merealisasikan maksud-maksud *asy-syari* terkait kemaslahatan mereka (manusia), baik dalam agama maupun dunia. Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan utama syariat adalah terciptanya kemaslahatan.⁵⁷ Menurut asy- Syatibi, hakikat atau tujuan pokok pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dapat direalisasikan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, diantaranya agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.⁵⁸ Guna menegakkan dan memelihara kelima *usul al-khamsah* tersebut, asy-Syatibi membagi kepada tingkatan tujuan syariat diantaranya :⁵⁹ pertama, *maqashid ad-dharuriyyat* dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Kedua, *maqashid al-*

⁵⁵ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqashid Asy-Syariah)*, (Palembang : NoerFikri, 2015), 17

⁵⁶ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqashid Asy-Syariah)*, (Palembang : NoerFikri, 2015), 16.

⁵⁷ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqashid Asy-Syariah)*, (Palembang : NoerFikri, 2015), 17.

⁵⁸ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqashid Asy-Syariah)*, (Palembang : NoerFikri, 2015), 23.

⁵⁹ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqashid Asy-Syariah)*, (Palembang : NoerFikri, 2015), 24.

hajiyyat dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Ketiga, *maqashid at-tahsiniyyat* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok. Berdasarkan hal tersebut, terdapat lima prinsip atau unsur pokok (*usul al-khamsah* atau *al-dharuriyyah al-khams*) dalam *maqasid asy-syariah* yang harus diwujudkan dan dipelihara menurut para ulama ushul fiqh klasik, diantaranya :⁶⁰

1. *Hifzh ad- Din (Memelihara Agama)*

Pengertian agama (*ad- din*) yang dikemukakan oleh Yusuf Hamid al-Alim adalah seperangkat ajaran yang dibuat oleh Allah SWT dan diturunkan melalui para Rasul-Nya sebagai petunjuk bagi umat manusia pada kebenaran dalam hal keyakinan, cara hidup, dan interaksi sosial.⁶¹ Tujuan paling dasar dan utama dalam *maqasid asy-syariah* adalah guna melindungi manusia dalam keselamatan *ad- dharuriyyat al- khams* karena termasuk suatu keharusan yang wajib terpenuhi, apabila tidak terpenuhi maka dapat menyebabkan masalah dan kerusakan yang berimplikasi negatif baik di dunia maupun akhirat. Memelihara agama merupakan hak yang sangat dasar dan utama bagi setiap manusia karena termasuk hak asasi utama yang harus diketahui dan diperhatikan oleh setiap orang yang memilikinya. Pemeliharaan agama dalam hal ini bertumpu pada iman, ibadah, dan akhlak

⁶⁰ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Maqashidiyah (Kaidah- Kaidah Maqashid)*, (Sleman : Ar-Ruzz Media, 2019), 147 – 150.

⁶¹ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqashid Asy-Syariah)*, (Palembang : NoerFikri, 2015), 196.

diantaranya melalui dua kalimat syahadat, pelaksanaan shalat, zakat, dan puasa, kemudian haji bagi yang mampu. Hal tersebut secara keseluruhan menghadirkan mukmin yang kaffah, dapat menjalani hidup dengan agama, hati yang mutmainnah, jiwa yang tentram, bertaqwa, dan selalu bergantung maupun menyerahkan hidupnya hanya kepada Allah Swt. Selain itu, terdapat pokok perintah agama seperti beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, para malaikat, kitab-kitab Allah, para nabi, menolong orang yang susah, menolong dan menyantuni fakir miskin, kemudian menjalankan amanat dengan baik dan tidak ingkar (baik itu dari orang, peraturan perundang-undangan, syariat), serta bersabar dalam kesusahaan maupun penderitaan. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai kebaikan yang merupakan indikator keimanan dan ketaqwaan sebagai tujuan pemeliharaan agama, bahkan mencakup juga terkait pemeliharaan jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemeliharaan agama termasuk dalam maqasid *ad-dharuriyyah* yang harus ada demi tegaknya kebaikan dan kesejahteraan baik menyangkut urusan akhirat dan juga urusan dunia, karena jika tidak ada atau lenyap maka tidak akan terwujud kehidupan duniawi yang tertib dan sejahtera bahkan menyebabkan kehidupan duniawi yang tidak baik dan kehidupan akhirat yang menderita serta celaka.

2. *Hifzh an- Nafs* (Memelihara Jiwa)

Pemeliharaan jiwa merupakan salah satu yang harus diprioritaskan setelah pemeliharaan agama, karena termasuk kategori *maqashid ad-dharuriyyah* atau unsur pokok yang harus dipelihara dalam kehidupan umat manusia.

Guna merealisasikan pemeliharaan jiwa di kehidupan manusia dapat melalui pemeliharaan eksistensi hidup manusia dari segi ekonomi seperti halnya memenuhi kebutuhan pokok sehingga dapat memelihara kelangsungan hidupnya diantaranya kebutuhan sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal). Namun, Yusuf Hamid al- Alim menyatakan bahwa pemeliharaan jiwa dapat dilakukan melalui dua cara yang disesuaikan dengan kondisi yang ada. Pertama, penjagaan jiwa sebagai sebuah eksistensi seperti halnya menjamin keberadaan dan perkembangan manusia, menjelaskan manfaat dan bahaya sesuatu yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhannya, dan lain sebagainya. Kedua, penjagaan jiwa sebagai tindakan preventif atau pencegahan seperti halnya mengharamkan berlaku sewenang-wenang terhadap jiwa maupun anggota tubuh, pemberlakuan qisas, tidak melakukan kekerasan, dan menjaga hak asasi manusia. Sebab, dalam hal ini Allah memiliki kekuasaan mutlak terhadap setiap nyawa umat manusia serta semua manusia harus dilindungi keberadaannya.⁶²

3. *Hifzh al- 'Aql* (Memelihara Akal)

Yusuf Hamid al- Alim menyatakan bahwa akal dan wahyu merupakan dua hal yang saling membantu dan termasuk kebutuhan utama bagi manusia.⁶³ Akal termasuk sumber pengetahuan, dan menjadi pembeda antara manusia

⁶² Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Maqashidiyah (Kaidah- Kaidah Maqashid)*, (Sleman : Ar-Ruzz Media, 2019), 148.

⁶³ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqashid Asy-Syariah)*, (Palembang : NoerFikri, 2015), 215.

dengan binatang.⁶⁴ Pemeliharaan akal merupakan hal yang sangat penting dan dapat dilakukan melalui dua cara yaitu edukasi (*ta'lim*) baik tentang akhirat dan dunia dan pengharaman terhadap sesuatu yang dapat merusak akal itu sendiri disertai dengan penghukuman bagi yang melakukannya. Pemeliharaan akal melalui edukasi seperti halnya menempuh pendidikan dan mengimplementasikan ajaran islam, hal ini dikarenakan edukasi merupakan hal penting guna meningkatkan kualitas akal umat manusia yang dapat membedakan mana yang baik dan buruk, mana yang haq dan yang bathil. Sehingga mendorong umat manusia untuk menggunakan akalnya dengan baik, dan terciptanya kemaslahatan diri dan masyarakat. Sedangkan pemeliharaan akal melalui pengharaman terhadap sesuatu yang dapat merusak akal ialah larangan untuk mengkonsumsi khamr, narkoba, obat-obatan terlarang, dan lain sejenisnya yang dapat memabukkan.

4. *Hifzh an- Nasil* (Memelihara Keturunan)

Perlindungan terhadap keturunan merupakan salah satu kepentingan yang harus dilindungi dalam maqasid syariah. Keturunan termasuk salah satu tujuan yang ingin dicapai dan dimiliki oleh setiap orang yang melakukan perkawinan, sehingga terdapat aturan mengenai hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Prinsip memelihara keturunan mengajarkan untuk melaksanakan perkawinan agar memperoleh keturunan anak yang sah dan tidak dibenarkannya *berkhalwat* antara laki-laki dengan perempuan.⁶⁵

⁶⁴ Zainal Abidin, “*Urgensi Maqasid Syariah Bagi Kemashlahatan Umat*”, Mau’izhah : Jurnal Kajian Keislaman, Volume 13 Nomor 1, 2023, 126.

⁶⁵ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Maqashidiyah (Kaidah- Kaidah Maqashid)*, (Sleman : Ar-Ruzz Media, 2019), 149.

Pemeliharaan keturunan bertujuan sebagai bentuk penjagaan terhadap kelangsungan hidup dan memastikan keberlangsungan serta keberkahan generasi umat manusia seperti menjaga nasab. Selain itu, bentuk pemeliharaan keturunan juga mengarah pada keharmonisan keluarga seperti hubungan antara suami dan istri, kemudian hubungan antara orang tua dan anak, dan sebagainya. Pemeliharaan keturunan dalam hal ini tidak diperbolehkan adanya kekerasan dalam keluarga atau bersikap kasar, baik perkataan maupun perbuatan. Hal ini guna menjaga dan mempertahankan kedamaian, keharmonisan, kerukunan dalam lingkup keluarga.

5. *Hifzh al- Mal* (Memelihara Harta)

Harta merupakan salah satu penunjang kehidupan umat manusia guna kelancaran proses perwujudan hidup yang sejahtera. Harta digunakan untuk mendapatkan fasilitas demi kesejahteraan hidup diri, keluarga, dan dimungkinkan untuk membantu orang lain baik melalui zakat dan sedekah sebagai upaya membersihkan harta itu sendiri. Prinsip memelihara harta dalam maqasid syariah memerintahkan kita untuk berusaha memperoleh kekayaan atau harta yang halal dengan usaha yang baik dan halal pula. Memelihara harta juga melarang adanya pencurian, perampokan, pemborosan, dan korupsi,⁶⁶ guna menjaga kehalalan harta tersebut. Umat manusia dalam pemeliharaan harta, dilarang hidup dengan penuh pemborosan atau membuang-buang harta yang tidak sesuai kebutuhannya.

⁶⁶ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Maqashidiyah (Kaidah- Kaidah Maqashid)*, (Sleman : Ar-Ruzz Media, 2019), 150.

Dimana, yang seharusnya setiap umat manusia berusaha untuk menyimpan dan menggunakan uangnya sesuai dengan kebutuhan, salah satunya untuk semata-mata beribadah kepada Allah yaitu melaksanakan ibadah haji, zakat, dan sedekah. Jadi, peneliharaan harta dimaksudkan untuk menggunakan harta tersebut sesuai dengan kebutuhan yang bersifat primer atau utama, mengelola dengan bijaksana, menyalurkan dengan tepat, dan melindunginya dari segala hal maupun tindakan yang merugikan.

5. Keadilan

Keadilan merupakan bagian yang dibutuhkan oleh setiap manusia guna mendapatkan hak sesuai dengan porsinya, sehingga membawa bentuk kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.⁶⁷ Keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata adil yang berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpegang pada kebenaran, dan berpihak pada yang benar, sedangkan dalam bahasa Arab keadilan disebut dengan *Al-'adl* yang bermakna sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, dan tepat dalam pengambilan keputusan. Keadilan dalam hukum islam bermakna meletakkan sesuatu pada tempatnya (*wadl'u as-syai-i fi mahallihi*)⁶⁸, selain itu menurut Juhaya S. Pradja, dalam islam juga mengenal prinsip keadilan atau *al mizan* yang berarti keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai titik tolak

⁶⁷ Ferry Irawan Febriansyah dan Yogi Prasetyo, *Konsep Keadilan Pancasila*, (Ponorogo : UMP Press, 2020), 31.

⁶⁸ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 38.

keasadaran setiap manusia terhadap hak-hak orang lain dan kewajiban dirinya.⁶⁹

Makna keadilan perspektif hukum islam tidak jauh berbeda dengan makna keadilan perspektif hukum positif maupun filsuf barat seperti Aristoteles, John Rawls, Notonegoro, Hans Kelsen, Thomas Hobbes, dan lain sebagainya. Namun tetap sama Dewi Themis sebagai lambang keadilan dalam mitologi Yunani, dengan mata tertutup dan membawa sebuah timbangan berisi beban yang sama artinya keadilan harus sama tanpa memandang siapa yang di adili, bahkan diakui sebagai persamaan tanpa memandang status orang. Karena pada hakikatnya keadilan ialah kesamaan, kesetaraan antar manusia tanpa memandang status maupun strata seseorang.⁷⁰

Pertama, pandangan Aristoteles terhadap keadilan. Aristoteles memahami keadilan sebagai kesamaan, dan keadilan adalah keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum.⁷¹ Theo Huijbers menjelaskan keadilan menurut Aristoteles juga sebagai keutamaan moral khusus yang berkaitan dengan sikap manusia dalam hal tertentu, misalnya keseimbangan antara dua pihak. Berdasarkan kesamaan dan keseimbangan tersebut, Aristoteles membuat adanya perbedaan yang penting dalam keadilan yakni antara kesamaan

⁶⁹ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), 192.

⁷⁰ Ferry Irawan Febriansyah dan Yogi Prasetyo, *Konsep Keadilan Pancasila*, (Ponorogo : UMP Press, 2020), 9.

⁷¹ Nasihuddin, Eko Arief Wibowo, Sulyanati, Kartika Winkar Setya, Nurani Ajeng Tri Utami, Kodrat Alam, Toni Riyamukti, Adi Kusyandi, Suhendar, Saefullah Yamin, Wafa Nihayati Inayah, Weda Kupita, Rahtami, Susanti, Adhing Tedhalosa, Ariefulloh, Dimas Sigit Tanugraha, Wikan Sinarto Aji, Sarimonang Beny Sinaga, Dwiana Martanto, Ferry Marleana Kurniawan, Arie Purnomo, Nanda Yoga Rohmana, dan Trisnaulan Arisanti, *Teori Hukum Pancasila*, (Purwokerto : CV. Elvaretta Buana, 2024), 20.

numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik adalah mempersamakan manusia sebagai satu unit, maksudnya setiap manusia atau setiap warga kedudukannya sama didepan hukum. Kesamaan proporsional ialah memberi setiap orang apa yang telah menjadi hak nya sesuai dengan kemampuan, prestasi, atau sebagainya yang dimiliki oleh setiap orang tersebut.⁷²

Aristoteles juga membedakan jenis-jenis keadilan, diantaranya keadilan distributif, keadilan komutatif, dan keadilan korektif.⁷³ Keadilan distributif merupakan keadilan yang berlaku dalam hukum publik yang berfokus pada distribusi, kekayaan, honor, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan oleh masyarakat. Dalam benak Aristoteles, distribusi barang berharga dan kekayaan berdasarkan dengan nilai yang berlaku dikalangan masyarakat dengan mengesampingkan pembuktian matematis. Sehingga distribusi yang adil ialah distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikan yakni nilai yang ada di dalam masyarakat.

Keadilan komutatif adalah keadilan yang tidak membeda-bedakan atau memberikan sama banyak kepada setiap orang tanpa melihat prestasinya,

⁷² Abdul Aziz Nasihuddin, Eko Arief Wibowo, Sulyanati, Kartika Winkar Setya, Nurani Ajeng Tri Utami, Kodrat Alam, Toni Riyamukti, Adi Kusyandi, Suhendar, Saefullah Yamin, Wafa Nihayati Inayah, Weda Kupita, Rahtami, Susanti, Adhing Tedhalosa, Ariefulloh, Dimas Sigit Tanugraha, Wikan Sinarto Aji, Sarimonang Beny Sinaga, Dwiana Martanto, Ferry Marleana Kurniawan, Arie Purnomo, Nanda Yoga Rohmana, dan Trisnaulan Arisanti, *Teori Hukum Pancasila*, (Purwokerto : CV. Elvaretta Buana, 2024), 20.

⁷³ Abdul Aziz Nasihuddin, Eko Arief Wibowo, Sulyanati, Kartika Winkar Setya, Nurani Ajeng Tri Utami, Kodrat Alam, Toni Riyamukti, Adi Kusyandi, Suhendar, Saefullah Yamin, Wafa Nihayati Inayah, Weda Kupita, Rahtami, Susanti, Adhing Tedhalosa, Ariefulloh, Dimas Sigit Tanugraha, Wikan Sinarto Aji, Sarimonang Beny Sinaga, Dwiana Martanto, Ferry Marleana Kurniawan, Arie Purnomo, Nanda Yoga Rohmana, dan Trisnaulan Arisanti, *Teori Hukum Pancasila*, (Purwokerto : CV. Elvaretta Buana, 2024), 21.

maksudnya keadilan ini harus memperlakukan sama terhadap orang tanpa memandang jasa yang telah diberikannya. Kemudian, keadilan korektif adalah keadilan yang berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, yakni memberikan hukuman terhadap orang yang telah melakukan kesalahan maupun pelanggaran sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dan memberikan kompensasi kepada korban atau pihak yang dirugikan. Menurut Aristoteles, keadilan ini bertugas untuk membangun kembali kesetaraan yang telah mapan dan terbentuk karena terganggu dengan ketidakadilan akibat perbuatan buruk tersebut. Sehingga keadilan korektif merupakan keadilan yang berada di wilayah peradilan.⁷⁴

Kedua, pandangan John Rawls terhadap keadilan. Menurut John Rawls, keadilan merupakan *fairness* atau kesetaraan dan kewajaran (*justice as fairness*). Keadilan John Rawls sering disebut sebagai Teori Keadilan Sosial, yang dijelaskan bahwa keadilan sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*.⁷⁵ Dalam hal ini, keadilan menurut John Rawls terdapat prinsip persamaan, yang mana setiap orang sama atas kebebasan dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial. Prinsip kebebasan yang

⁷⁴ Abdul Aziz Nasihuddin, Eko Arief Wibowo, Sulyanati, Kartika Winkar Setya, Nurani Ajeng Tri Utami, Kodrat Alam, Toni Riyamukti, Adi Kusyandi, Suhendar, Saefullah Yamin, Wafa Nihayati Inayah, Weda Kupita, Rahtami, Susanti, Adhing Tedhalosa, Ariefulloh, Dimas Sigit Tanugraha, Wikan Sinarto Aji, Sarimonang Beny Sinaga, Dwiana Martanto, Ferry Marleana Kurniawan, Arie Purnomo, Nanda Yoga Rohmana, dan Trisnaulan Arisanti, *Teori Hukum Pancasila*, (Purwokerto : CV. Elvaretta Buana, 2024), 20- 21.

⁷⁵ Abdul Aziz Nasihuddin, Eko Arief Wibowo, Sulyanati, Kartika Winkar Setya, Nurani Ajeng Tri Utami, Kodrat Alam, Toni Riyamukti, Adi Kusyandi, Suhendar, Saefullah Yamin, Wafa Nihayati Inayah, Weda Kupita, Rahtami, Susanti, Adhing Tedhalosa, Ariefulloh, Dimas Sigit Tanugraha, Wikan Sinarto Aji, Sarimonang Beny Sinaga, Dwiana Martanto, Ferry Marleana Kurniawan, Arie Purnomo, Nanda Yoga Rohmana, dan Trisnaulan Arisanti, *Teori Hukum Pancasila*, (Purwokerto : CV. Elvaretta Buana, 2024), 21.

sama maksudnya ialah sama-sama memperoleh hak masing-masing individu seperti kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan beragama, dan lain sebagainya. Kemudian, prinsip ketidaksamaan atau perbedaan dalam arti sosial yakni ketidaksamaan mengingat kebutuhan sosial setiap orang. Oleh karenanya, keadilan harus diperjuangkan untuk melakukan koreksi ketimpangan yang dialami oleh kaum lemah dan setiap aturan harus memposisikan sebagai dasar untuk mengembangkan kebijakan sebagai bentuk koreksi ketidakadilan yang dialami oleh kaum lemah tersebut.⁷⁶ Sehingga hak semua orang dapat dicapai dan tercapai.

Dengan demikian, keadilan menurut John Rawls memuat tiga hal penting diantaranya : pertama, mengutamakan bentuk kemerdekaan bagi kaum lemah. Kedua, kesetaraan atau persamaan bagi semua umat manusia seperti kesamaan hak baik dalam hal kehidupan sosial maupun memanfaatkan kekayaan alam. Ketiga, kesamaan dalam hal status sosial artinya penghapusan ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan individu masyarakat. Oleh karena itu, teori keadilan John Rawls disebut dengan teori keadilan sosial karena sangat mengedepankan kesejahteraan dalam kehidupan manusia dengan cara menghilangkan ketidaksetaraan dan ketimpangan sosial yang merugikan kaum lemah atau minoritas.⁷⁷

⁷⁶ Ferry Irawan Febriansyah dan Yogi Prasetyo, *Konsep Keadilan Pancasila*, (Ponorogo : UMP Press, 2020), 32.

⁷⁷ Ferry Irawan Febriansyah dan Yogi Prasetyo, *Konsep Keadilan Pancasila*, (Ponorogo : UMP Press, 2020), 33-34.

Ketiga, konsep keadilan dalam islam. Keadilan merupakan hal penting dan mencakup setiap bidang hukum islam yang berorientasi pada kemaslahatan manusia. Islam menempatkan kata adil kedalam tiga tempat yakni keseimbangan, kesamaan, dan pemberian hak kepada yang berhak.⁷⁸ Secara etimologi kata *al-adl* berarti tidak berat sebelah atau tidak memihak, menyamakan sesuatu dengan yang lainnya atau sama dengan bagian. Sedangkan secara terminologi *al-adl* adalah mempersamakan sesuatu pada tempatnya.⁷⁹ Keadilan dalam hukum islam bermakna kesamaan yang menyangkut keseluruhan hukum, yang mana perundang-undangan yang ada harus dapat mempresentasikan kepentingan umum sepenuhnya. Berlaku adil tentu berkaitan erat dengan hak seseorang yang harus didapatkan. Hak dan kewajiban yang diberikan kepada seseorang berhubungan pada yang berhak menerima berdasarkan amanah yang telah ditetapkan secara adil tanpa dibarengi rasa maupun sifat negatif. Hal ini dikarenakan, dalam islam keadilan merupakan salah satu asas yang harus dijunjung tinggi dan islam menghendaki agar setiap umat manusia menikmati serta mendapatkan hak-haknya sebagai manusia.⁸⁰

Dalam Q.S. Al-Maidah ayat 8 Allah SWT berfirman yang artinya : *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu*

⁷⁸ Nurlaila Harun, “Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam”, I’tisham : Journal of Islamic Law and Economics, Volume 1 Nomor 2, 2021, 161.

⁷⁹ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), 192

⁸⁰ Nurul Prasetya Rini, “Keadilan Sosial Dalam Perspektif Filsafat Islam”, Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Volume 1 Nomor 1, 2021, 68.

menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian, dalam Q.S. Ar- Rahman ayat 7-9 Allah SWT berfirman yang artinya : *Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan. Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.* Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa makna adil adalah keseimbangan dan persamaan memberikan hak seseorang tanpa harus mengurangi atau melebihi takaran. Makna kesamarataan dimana hal ini paling diutamakan dengan mempertimbangkan keragaman terhadap kebutuhan masing-masing manusia yang berbeda-beda, sehingga mereka dapat saling menyeimbangkan dan mencapai tujuan masing-masing.⁸¹ M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa makna keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok, yang didalamnya terdapat bermacam-macam bagian guna mencapai tujuan tertentu. Hal tersebut selama syarat dan kadar tertentu dapat terpenuhi sehingga kelompok tersebut dapat mencapai atau menuju tujuan tersebut.

Keadilan merupakan ketidakberpihakan atau kemampuan untuk menentukan dan menempatkan sesuatu secara benar, tepat, dan sesuai dengan tempatnya. Namun dari segi terminologi keadilan diartikan sebagai segala

⁸¹ Beni Yogi Setiawan, *“Putusan MA Tentang Pembatalan Hibah Orang Tua Kepada Anaknya Dalam Perspektif Masalah Mursalah dan Keadilan Hukum”*, (Jakarta : Tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022), 48.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan isu hukum yang dikemukakan diatas, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di masyarakat melalui aspek implementasi atauran hukum di lembaga hukum, kepatuhan aparat lembaga hukum terhadap hukum, dan penegakan hukum di lembaga hukum. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.⁸² Sumber data utama dalam penelitian hukum empiris diperoleh secara langsung dari masyarakat melalui penelitian di lapangan atau lokasi penelitian yang telah ditentukan, baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dikarenakan untuk melihat dan menganalisis penerapan hukum dalam artian bentuk yang nyata mengenai bekerjanya hukum di masyarakat. Sehingga dapat menghasilkan kesimpulan dan kejelasan hukum secara objektif serta adanya bukti empiris. Dalam hal ini, penelitian ini guna mengetahui kejelasan makna hukum yang tercantum dalam Pasal 23 KUHP terkait batasan penerapan Hak *Pistole* di Lembaga Pemasyarakatan.

⁸² Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta : Kencana, 2022), 150.

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian diatas, peneliti menggunakan pendekatan:⁸³

1. Pendekatan *sosio-legal*, menjelaskan studi tekstual terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang belum jelas akan penafsirannya, sehingga perlu dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum.

2. Pendekatan perundang-undangan, menjelaskan berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral suatu penelitian.⁸⁴

Penelitian ini menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.

Pendekatan tersebut guna memberikan pandangan yang lebih holistik atas penerapan hukum yang ada di masyarakat. Selain itu, dapat menjelaskan makna yang terkandung dalam pasal tersebut sehingga dapat diaplikasikan secara jenis dan tercapainya tujuan sistem pemasyarakatan.

⁸³ Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta : Kencana, 2022), 153.

⁸⁴ Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta : Kencana, 2022), 133.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat untuk melakukan penelitian guna mendapatkan data valid yang diinginkan oleh peneliti. Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo yang terletak di Jalan Sultan Agung Nomor 32, Gajah Timur Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan peneliti ingin lebih mengetahui batasan penerapan Hak *Pistole* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, guna mengetahui sejauh mana penerapan terkait sandang, pangan, dan papan yang termasuk dalam batasan Hak *Pistole* sebagai bentuk penjaminan Hak Asasi Manusia terhadap narapidana kurungan. Namun, dengan adanya penerapan yang berbeda di setiap Lembaga Pemasyarakatan sehingga dapat mengakibatkan orientasi hukum tidak tercapai. Dalam hal ini harus terdapat kejelasan dalam pemenuhannya karena termasuk dalam tujuan sistem pemasyarakatan yakni pemenuhan hak bagi narapidana khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang memberikan informasi-informasi terkait objek penelitian berdasarkan fakta di lapangan atau lokasi penelitian.⁸⁵ Dalam penelitian ini, subjek penelitiannya adalah orang-orang yang terlibat secara langsung dalam penerapan Hak *Pistole* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo, diantaranya :

⁸⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press), 89.

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo.
2. Petugas atau Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo.
3. Narapidana Kurungan.
4. Pihak keluarga dari Narapidana Kurungan.

E. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris terdapat dua jenis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan atau isu hukum yang berkaitan, diantaranya :

1. Sumber data primer adalah data yang didapatkan melalui orang pertama dalam penelitian lapangan. Sumber data primer dalam penelitian hukum empiris digunakan sebagai sumber utama.⁸⁶ Dalam penelitian ini, sumber data primer didapatkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi subjek penelitian. Selain itu, penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.
2. Sumber data sekunder dalam penelitian ini didapatkan melalui buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel hukum, atau dokumen lainnya yang

⁸⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press), 89.

berkaitan. Hal ini digunakan sebagai bahan rujukan dan meningkatkan kualitas penafsiran hukum dalam penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data penelitian.⁸⁷ Dalam penelitian hukum empiris terdapat tiga teknik pengumpulan data, diantaranya :

1. Observasi

Observasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya terbatas terhadap orang atau individu guna mencari sumber data, melainkan dapat dilakukan terhadap objek- objek lain yang berkaitan dengan penelitian.⁸⁸ Teknik observasi dibagi menjadi tiga yakni observasi partisipatif, observasi terstruktur atau terencana, dan observasi tak terstruktur.⁸⁹

- a. Observasi partisipatif adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh orang atau individu yang sedang diteliti. Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam observasi ini, ikut serta melakukan apa yang dilakukan oleh orang atau individu tersebut dan ikut merasakan suka dukanya, sehingga peneliti memperoleh data yang lebih lengkap, tajam, dan

⁸⁷ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 119.

⁸⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2021), 203.

⁸⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2021), 298-300.

mengetahui tingkatan makna dari setiap perilaku yang dilakukan oleh orang atau individu tersebut.

- b. Observasi terus-terang adalah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti secara terang kepada sumber data, sehingga mereka mengetahui sejak awal hingga akhir terkait aktivitas peneliti. Sedangkan observasi tersamar adalah observasi yang digunakan untuk menghindai kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan.
- c. Observasi tidak berstruktur merupakan observasi yang dilakukan tidak memiliki fokus penelitian secara jelas, sehingga fokus observasi ini berkembang sejalan dengan observasi yang dilakukan, peneliti hanya menggunakan garis besar pengamatan.

Penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipatif dan observasi terus terang. Hal ini peneliti dapat mengetahui secara langsung aktivitas yang dilakukan terkait penerapan Hak *Pistole* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo sehingga peneliti memperoleh data yang lebih lengkap dan mengetahui tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. Selain itu, peneliti juga menggunakan observasi terus terang, dikarenakan semua pihak mengetahui objek penelitian yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui pertanyaan-pertanyaan baik tertulis maupun tidak kepada informan maupun narasumber guna mengetahui informasi atau data dari responden yang lebih mendalam.⁹⁰ Teknik wawancara dapat dilakukan melalui *interview face to face* maupun telepon dan kuisioner. Dalam melakukan wawancara terdapat dua macam diantaranya wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.⁹¹

- a. Wawancara terstruktur merupakan teknik wawancara yang mana peneliti telah menyiapkan pertanyaan- pertanyaan tertulis. Dimana setiap responden akan diberi pertanyaan yang sama dan peneliti mencatat jawaban yang telah diberi oleh responden tersebut.
- b. Wawancara tidak terstruktur merupakan teknik wawancara yang bebas, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman yang telah tersusun secara sistematis, sehingga peneliti hanya menggunakan garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden. Selain itu, data yang diperoleh oleh peneliti dalam wawancara tidak terstruktur belum diketahui secara pasti.

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur melalui *interview face to face* dan kuisioner. Hal ini dikarenakan peneliti

⁹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2021), 114.

⁹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2021), 195.

telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terkait objek penelitian sehingga lebih efisien dan mudah serta peneliti mengetahui sasaran subjek penelitian.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan pengumpulan data berupa dokumen-dokumen, arsip, foto atau gambar, tulisan, dan lain sejenisnya yang berkaitan dengan sumber data penelitian sehingga dapat mendukung dan memperkuat sumber data yang didapatkan dari teknik observasi dan wawancara.⁹²

G. Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁹³ Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang bersifat deskriptif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik, jelas, dan benar sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun pembaca. Analisis data bersifat deskriptif adalah peneliti melakukan analisis

⁹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2021), 124.

⁹³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 129.

memberikan sebuah gambaran, penjelasan ataupun pemaparan atas objek yang diteliti sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan.⁹⁴ Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah model Miles and Huberman, diantaranya yaitu:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Dalam penelitian hukum empiris, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi jumlah narapidana kurungan, penerapan Hak *Pistole* beserta caranya, proses pengajuannya, hambatan dalam penerapannya, dan kesesuaian Hak *Pistole* dengan tujuan sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo.

2. Reduksi Data (*Reduction Data*)

Setelah pengumpulan data yang bervariasi maka peneliti perlu melakukan reduksi data dengan cara merangkum, memilih dan memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya.⁹⁵ Dengan demikian, peneliti akan lebih mudah dalam memberikan gambaran yang jelas terhadap pokok penelitian serta mempermudah ketika peneliti hendak melakukan pengumpulan data selanjutnya.

⁹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press), 105.

⁹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2021), 323.

3. Penyajian Data (*Display Data*)

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan peneliti ialah penyajian data, yakni mendeskripsikan atau memberikan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya dengan teknik yang bersifat naratif agar lebih mudah dalam memahami apa yang telah diperoleh atau apa yang telah terjadi, serta dapat merencanakan proses selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing dan Verification*)

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam sebuah penelitian kesimpulan awal bersifat sementara sehingga memerlukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung dalam pengumpulan data untuk membuktikan kredibilitas data yang dihasilkan. Namun apabila kesimpulan awal telah didukung dengan bukti-bukti valid dan konsisten atas sumber data yang didapatkan oleh peneliti maka kesimpulan awal tersebut dapat dikatakan sebagai kesimpulan yang kredibel. Dalam penelitian ini, kesimpulan sebagai temuan baru yang sebelumnya kurang jelas maupun belum ada dan setelah dilakukan penelitian menjadi jelas yang berupa deskripsi atau gambaran terhadap objek penelitian.

H. Keabsahan Data

Penelitian ini dalam melakukan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi data yakni teknik pengecekan kredibilitas dan validitas atas data yang telah didapatkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data kemudian data tersebut dilakukan pengecekan dengan berbagai cara dan waktu.⁹⁶ Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data sebagai uji keabsahan pengumpulan data dan sumber data yang telah dilakukan peneliti. Berikut teknik triangulasi yang digunakan:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh misalnya pengumpulan data dan pengujian data yang diperoleh dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, petugas atau pegawai Lembaga Pemasyarakatan, narapidana kurungan, serta pihak keluarganya. Berdasarkan keempat sumber data tersebut dideskripsikan dan dikategorisasikan mana pandangan yang sama, yang berbeda dan spesifik dari ketiganya. Kemudian peneliti melakukan analisis terhadap sumber data tersebut, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang kemudian dimintakan sebuah kesepakatan dari ketiga sumber data tersebut.

⁹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2021), 125.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Apabila ketiga teknik tersebut menghasilkan data yang berbeda dari sumber data yang sama, maka peneliti perlu melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan guna memastikan data mana yang dianggap benar.

3. Triangulasi Waktu

Waktu dalam penelitian dapat menentukan kredibilitas data yang didapatkan oleh peneliti sehingga untuk menguji keabsahan data, peneliti harus melakukan pengecekan data diwaktu yang berbeda, misalnya pada saat jam kunjungan keluarga, narapidana melakukan kegiatan, dan bukan jam kunjungan . Apabila hasil pengecekan atau pengujiannya berbeda maka peneliti perlu melakukan secara berulang kali hingga memastikan data yang benar.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hal ini guna menguji keabsahan data yang diperoleh dari keempat sumber data dengan pertanyaan yang sama sehingga menghasilkan kesimpulan yang disepakati keempat sumber data tersebut. Selain itu, penelitian ini menggunakan triangulasi teknik guna mengecek data kepada sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda sehingga memastikan kevalidan data.

I. Tahap-Tahap Penelitian

Penelitian ini menyusun tahap-tahap penelitian guna memperjelas langkah-langkah yang akan dilakukan peneliti sebagai berikut :

1. Pra Riset (Sebelum Penelitian Berlangsung)

- a. Menentukan topik permasalahan yang hendak diteliti.
- b. Mencari lokasi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian menyusun judul penelitian.
- c. Mengumpulan bahan hukum terkait permasalahan dalam penelitian dan membuat rumusan masalah atau fokus penelitian.
- d. Melakukan kunjungan ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data awal seperti menentukan subjek dan objek penelitian.

2. Riset (Penelitian Berlangsung)

Dalam tahap riset atau penelitian berlangsung, peneliti mengaplikasikan segala hal yang disusun secara sistematis setelah dilakukan pra riset, yani peneliti melakukan tahapan-tahapan sistematis tersebut guna mendapatkan data-data dari sumber data yang telah ditentukan. Pada saat riset, peneliti menggali keseluruhan data yang dibutuhkan sebanyak-banyaknya sesuai dengan metode yang digunakan.

3. Pasca Riset (Setelah Penelitian Berlangsung)

Setelah dilakukan riset atau penelitian berlangsung, tahap selanjutnya yang harus dilakukan peneliti adalah mengumpulkan seluruh data-data yang diperoleh kemudian memilah, menganalisis dan

menarik sebuah kesimpulan untuk mendapatkan temuan baru yang disusun secara deskriptif.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo berdiri sejak tahun 1830. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo beralamat di Jalan Sultan Agung Nomor 32 Sidoarjo, Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, yang memiliki luas tanah sekitar 9.615 m² dan luas bangunan sekitar 2.778,32 m² bersertifikat SHM (Sertifikat Hak Milik) tahun 1989 Nomor B8498.666 IMB Nomor 614 pada tanggal 18 November 2002 dengan batasan bangunan sebagai berikut :

- a. Sebelah Timur : Alun-alun Kota Sidoarjo
- b. Sebelah Barat : Jl. Dr. Sutomo / Perumahan Magersari
- c. Sebelah Utara : Masjid Agung Sidoarjo
- d. Sebelah Selatan : Jl. Dr. Sutomo / Disporapar Kabupaten Sidoarjo

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo termasuk salah satu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) pemasyarakatan dibawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berada dalam satuan kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur, sehingga memiliki tugas pokok dibidang pembinaan dan perawatan terhadap narapidana, tahanan, dan anak didik pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan pemasyarakatan narapidana / anak didik. Adapun beberapa fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo, diantaranya :⁹⁷

1. Melakukan pembinaan narapidana / anak didik ;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja ;
3. Melakukan bimbingan sosial / kerokhaniaan narapidana / anak didik ;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS; dan
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Selain itu, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo terdapat stuktur organisasi, yang meliputi sebagai berikut :



Gambar 4.1. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan struktur organisasi diatas, terdapat uraian tabel terkait tugas dan fungsi dari organ-organ dalam struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut :

⁹⁷ Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo, “Tugas Pokok dan Fungsi Lapas Sidoarjo”, 8 Februari 2025.

Tabel 4.1

**Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
Kabupaten Sidoarjo**

No.	Jabatan / Bagian	Tugas dan Fungsi
1.	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo	Bertugas untuk melakukan pembinaan kegiatan kerja, administrasi keamanan, tata tertib serta pengelolaan tata usaha meliputi urusan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan pemasyarakatan. Selain itu, juga bertugas untuk bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur selaku instansi yang membawahi Kantor Imigrasi dan Pemasyarakatan di tingkat daerah atas seluruh perencanaan, administrasi keamanan, pembinaan WBP serta terselenggaranya program-program pemasyarakatan khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo.
2.	Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo (KPLP).	Bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS. Dalam hal ini, KPLP berfungsi untuk : 1) Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana / anak didik ; 2) Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban ; 3) Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan, dan pengeluaran narapidana / anak didik ;

		4) Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan ; 5) Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan
3.	Sub bagian Tata Usaha Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo.	Bertugas untuk melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga Pemasarakatan. Dalam hal ini, Sub bagian Tata Usaha juga berfungsi untuk melakukan urusan kepegawaian dan melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga. Tugas sub bagian Tata Usaha dibagi menjadi 2 yaitu : 1) Urusan Kepegawaian dan Keuangan memiliki tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan. 2) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga
4.	Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo.	Bertugas memberikan bimbingan pemsarakatan kepada narapidana / anak didik. Dalam hal ini, juga berfungsi untuk melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana / anak didik ; memberikan bimbingan pemsarakatan, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana / anak didik. Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik, terdapat 2 sub seksi yang memiliki tugas sebagai berikut :

		1) Sub seksi registrasi yang bertugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana / anak didik. 2) Subseksi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olahraga, peningkatan pengetahuan, asimilasi, dan memberikan perawatan bagi narapidana / anak didik.
5.	Seksi Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo.	Bertugas untuk memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja. Dalam hal ini juga berfungsi untuk memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana / anak didik dan mengelola hasil kerja ; mempersiapkan fasilitas sarana kerja. Seksi Kegiatan Kerja terdapat 2 sub sesksi yang memiliki tugas sebagai berikut : 1) Subseksi bimbingan kerja dan pengelolaan hasil bertugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana/ anak didik serta mengelola hasil kerja 2) Subseksi sarana kerja bertugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja
6.	Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Kelas	Bertugas untuk mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan

	II A Kabupaten Sidoarjo.	menegakkan tata tertib. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdapat 2 sub sesksi yang memiliki tugas sebagai berikut : 1) Subseksi keamanan bertugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan 2) Subseksi pelaporan dan tata tertib bertugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib
--	--------------------------	---

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo memiliki beberapa saarana prasarana untuk Warga Binaan, diantaranya :

1. Ruang Kamar Narapidana, Tahanan, dan Anak

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo memiliki 47 kamar hunian para warga binaan dengan kapasitas 450 orang, yang idealnya setiap ruang kamar di huni kurang lebih 10 sampai 12 orang. Namun pada kenyataannya mengalami *overload* dimana terdapat 1084 warga binaan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo.⁹⁸ Sedangkan ruang kamar Anak Didik tidak

⁹⁸ Observasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 8 Februari 2025.

mengalami *overload*, karena jumlah Anak Didik yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo cukup sedikit yakni 8 anak dan ruangan kamar khusus Anak Didik berbeda dengan narapidana lainnya.⁹⁹ Berikut beberapa ruang kamar hunian Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo :

- a. Blok A Tahanan, pada blok ini terdapat 16 ruang kamar
 - b. Blok B Narapidana, pada blok ini terdapat 14 ruang kamar.
 - c. Blok Tahanan Anak, pada blok ini terdapat 2 ruang kamar.
 - d. Sel Tahanan, terdapat 3 ruang kamar.
 - e. Sel Narapidana Pria Bawah , terdapat 6 ruang kamar.
 - f. Sel Narapidana Atas, terdapat 5 ruang kamar.
 - g. Sel Atas Blok, terdapat 1 ruang kamar.
2. Tempat Ibadah

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo menyediakan tempat ibadah berupa masjid dan gereja. Masjid yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo diberi nama At-Taqwa dengan luas bangunan sekitar 10m x 10m. Masjid At-Taqwa selalu aktif dan rutin melaksanakan sholat jamaah serta pembinaan agama untuk para warga binaan, selain itu didalam masjid terdapat banyak Al-Qur'an , alat sholat, maulid diba', istighosah, dan lain sebagainya. Selain masjid At-Taqwa, Lembaga Pemasyarakatan Kelas

⁹⁹ Observasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 8 Februari 2025.

II A Kabupaten Sidoarjo juga menyediakan tempat beribadah untuk warga binaan yang beragama Kristen yakni Gereja El- Shadai. Ibadah di Gereja El- Shadai rutin dilaksanakan dengan pemimpin ibadah yang silih bergantian setiap minggunya.

3. Klinik Pratama Lapas Sidoarjo

Seluruh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo mendapatkan hak pelayanan kesehatan yang layak dengan adanya Klinik Pratama di wilayah Lembaga Pemasyarakatan. Klinik kesehatan tersebut mengalami perubahan transformasi menjadi klinik *open population*. Maksudnya adalah Klinik Pratama meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam hal pelayanan kesehatan dengan membuka klinik yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat disekitar Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, dengan adanya Klinik Pratama juga dapat memudahkan pelayanan kesehatan bagi warga binaan, petugas, maupun masyarakat dengan menggunakan layanan BPJS. Bahkan warga binaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS dapat memanfaatkan layanannya di Klinik Pratama Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo.

4. Kantin

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo juga menyediakan kantin untuk meningkatkan kesejahteraan warga binaan dan para petugas, yang terletak di ruang kunjungan dan dikelola melalui

kerjasama dengan pihak ketiga . Kantin Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo menjual beberapa makanan dan minuman yang tentunya telah memenuhi standart prosedur dan pengawasan dari tim Divisi Pemasyarakatan seperti mie ayam, soto, es cream, air mineral, bakso, dan lain sebagainya.¹⁰⁰

5. Fasilitas penunjang keamanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo melakukan penguatan sistem keamanan dengan cara pemantauan dan pemeriksaan rutin terhadap narapidana. Selain itu, pemeriksaan juga diperketat pada saat jam kunjungan pihak keluarga yakni para pengunjung yang hendak masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo harus melewati pintu utama yang terbuat dari besi lengkap dengan gembok keamanan yang dijaga oleh penjaga P2U (Petugas Penjaga Pintu Utama) dengan menunjukkan identitas diri pengunjung, kemudian petugas memeriksa barang bawaan dengan alat pendeteksi barang. Setelah memenuhi standart prosedur dan aman, petugas memberikan *id card* pengunjung untuk dapat dibuka kan pintu besi kedua menuju ruang kunjungan. Penguatan sistem keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo juga menggunakan alarm yang berguna untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban serta memberikan peringatan ketika terjadi

¹⁰⁰ Observasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 4 Januari 2025

keadaan darurat. Alarm keamanan tersebut terhubung dengan ruangan Kepala Regu Pengamanan, sehingga apabila terjadi keadaan darurat petugas dapat mengaktifkan secara langsung. Selain alarm tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo juga memasang CCTV di setiap sudut ruangan guna melaksanakan pemantauan rutin.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Pemberlakuan Hak *Pistole* Bagi Narapidana Kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 9 mengatur tentang hak yang dimiliki oleh Narapidana, yang mana hak tersebut harus didapatkan selama menjalani masa hukuman maupun pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hak narapidana yang diatur dalam undang-undang pemasyarakatan termasuk hak umum yang didapatkan semua narapidana tanpa terkecuali, diantaranya :

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;

- h. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- i. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- j. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Selain hak secara umum narapidana juga memiliki hak khusus, artinya hak yang tidak semua narapidana bisa mendapatkan melainkan hanya narapidana yang sesuai dengan kriteria peraturan perundang-undangan. Narapidana yang dimaksud ialah narapidana kurungan, artinya narapidana yang dijatuhi hukuman minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun yang telah melakukan tindak pidana berupa pelanggaran atau delik-delik *culpa* (ketidaksengajaan). Dalam hal ini, hak khusus tersebut adalah Hak *Pistole* yang diatur dalam ketentuan Pasal 23 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hak *Pistole* merupakan hak yang didapatkan narapidana kurungan guna sekedar meringankan nasibnya selama menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan dengan biaya sendiri menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Meringankan nasib yang dimaksud adalah narapidana kurungan dapat mengajukan barang, makanan atau fasilitas lain selama berada didalam Lembaga Pemasyarakatan. Lebih jelasnya, Hak *Pistole* termasuk hak yang lebih mengkhususkan terkait dengan fasilitas bagi narapidana kurungan. Hal ini sesuai dengan pendapat Andi Hamzah, bahwa meringankan nasib yang dimaksud meliputi tempat tidur, makanan, pakaian, dan obat-obatan. Begitu pula dengan pendapat R. Soesilo bahwa perbaikan nasib

dengan biaya sendiri sesuai dengan Pasal 23 KUHP terkait dengan makanan dan tempat tidur. Selain pendapat tersebut, bukan berarti semua barang atau fasilitas lain diperbolehkan karena terdapat hal-hal lain yang tidak diperbolehkan meskipun dengan biaya sendiri. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan yang meliputi handphone, kompor, alat pendingin, slot pintu, dan alat elektronik lainnya.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu lembaga yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana yang sesuai dengan sistem pemasyarakatan guna mewujudkan pemidanaan yang integratif. Warga Binaan yang meliputi tahanan, anak dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo sebanyak 1084 orang, dengan jumlah narapidana penjara 542 orang, narapidana kurungan 29 orang, narapidana anak 5 orang, tahanan dewasa 505 orang dan tahanan anak sebanyak 3 orang,¹⁰¹ yang mana seluruh narapidana kurungan tidak mengetahui adanya Hak *Pistole*. Hal ini berdasarkan hasil kusioner yang disebarluaskan kepada narapidana kurungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo.

¹⁰¹ Observasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 5 Januari 2025.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan Hak *Pistole* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo masih belum diterapkan dengan baik dan maksimal karena adanya ketidaktahuan dari petugas sehingga tidak adanya prosedur khusus yang diterapkan. Sehingga tidak ada pengajuan fasilitas lebih dengan biaya sendiri secara prosedural yang dilakukan oleh narapidana kurungan.¹⁰² Hal ini disampaikan oleh Bapak Ananda Alif selaku Kepala Sub Seksi Pembimbingan, Kemasyarakatan, dan Perawatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo, mengatakan :¹⁰³

“Secara umum, saya kurang mengetahui Hak *Pistole*. Akan tetapi, dari penjelasan tersebut dan pasal yang telah disebutkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo secara tidak langsung menerapkan Hak *Pistole*. Memang tidak semuanya diperbolehkan, melainkan hanya sebatas makanan, pakaian, dan obat-obatan saja. Bahkan obat-obatan tersebut harus melalui Klinik Pratama yang ada didalam Lapas baru bisa diberikan kepada narapidana yang bersangkutan.”

Hasil wawancara yang disampaikan tersebut, didukung oleh pemaparan dari Bapak Doni selaku pegawai Pembimbingan, Kemasyarakatan, dan Perawatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo yang mengatakan bahwa :¹⁰⁴

“Hak *Pistole* bagi saya masih asing dan tidak mengetahui adanya hak tersebut. Namun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo ini bisa dibilang sudah menjalankan Hak *Pistole* ya, karena narapidana kurungan dapat membeli makanan

¹⁰² Observasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo mulai tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan 8 Februari 2025.

¹⁰³ Ananda Alif, di wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 4 Januari 2025.

¹⁰⁴ Doni, di wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 6 Januari 2025.

dengan uang pribadi, membawa pakaian, dan membawa obat-obatan yang harus dikelola melalui klinik terlebih dahulu. Di lapas ini ada 1 dokter gigi, 2 dokter umum, dan 2 perawat. Jadi tidak sembarangan, tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pemaparan yang disampaikan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo diatas, dibenarkan oleh narapidana kurungan bahwa mereka diperbolehkan untuk pembelian makanan, membawa pakaian, dan obat-obatan tanpa harus melalui prosedur pengajuan khusus terkait Hak *Pistole*. Akan tetapi, mereka lebih sering membeli makanan di kantin yang telah disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo dan kiriman dari pihak keluarga ketika jam kunjungan, karena menurut mereka di kantin lebih mudah untuk mengaksesnya. Begitu pula dengan obat-obatan, narapidana kurungan lebih memilih untuk langsung datang ke Klinik Pratama yang berada didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo. Seperti halnya yang di ungkapkan oleh Nadha Awaludin selaku narapidana kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo dalam wawancara :¹⁰⁵

“Saya menjalani masa hukuman ini selama 4 bulan akan tetapi tidak tahu tentang Hak *Pistole*, tetapi saya diperbolehkan untuk membeli makanan dengan uang sendiri, seringnya saya beli di kantin dan dapat dari keluarga ketika jam besuk. Saya juga diperbolehkan membawa pakaian dan uang pribadi. Yang tidak boleh dibawa itu alas tidur karena disediakan dari lapas.”

¹⁰⁵ Nadha Awaludin, di wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 1 Februari 2025.

Selain narapidana kurungan diatas, terdapat ungkapan dari Muhammad Aswar juga selaku narapidana kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo dalam wawancara :¹⁰⁶

“Untuk Hak *Pistole* saya tidak tahu itu hak apa, tapi saya boleh-boleh saja membeli makanan selain jatah makan dari lapas tapi di kantin ini, dan boleh membawa pakaian secukupnya serta uang pribadi itu boleh juga. Tapi untuk obat-obatan selama ini saya tidak pernah karena langsung ke klinik saja, terus bener juga kasur itu tidak boleh disini.”

Ketidaktahuan adanya Hak *Pistole* bagi narapidana kurungan juga di ungkapkan oleh Robert Al Betrus termasuk narapidana kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo dalam wawancara :¹⁰⁷

“Saya tentunya tidak mengetahui sebelum dijelaskan apa itu Hak *Pistole*, bahkan pihak lapas juga tidak pernah memberi penjelasan hak itu, jadi saya semakin tidak tahu. Tetapi selama saya disini beberapa bulan, boleh-boleh saja beli makanan, bawa uang, bawa pakaian. Cuma beli makanan selama ini ya di kantin, seringnya tidak beli nunggu saja makanan yang disediakan karena saya tidak dijenguk keluarga.”

Selain itu, Robert Al Betrus juga memperjelas bahwasannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo tidak diperbolehkan membawa kasur atau alas tidur. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Bapak Ananda Alif, dalam wawancara :¹⁰⁸

“Untuk membawa kasur atau alas tidur tidak diperbolehkan, karena di setiap ruangan itu sudah kami sediakan alas tidur

¹⁰⁶ Muhammad Aswar, di wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 1 Februari 2025.

¹⁰⁷ Robert Al Betrus, di wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 3 Februari 2025.

¹⁰⁸ Ananda Alif, di wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 4 Januari 2025.

meskipun ya tidak tebal seperti yang ada dirumah, seadanya dan selayaknya. Di ruangan pun kami juga menyediakan kipas angin serta TV. Jadi narapidana baik kurungan ataupun penjara tidak diperbolehkan membawa kasur pribadi karena ya ukuran kasur itu berbeda-beda jadi tidak diperbolehkan. Dan untuk alas tidur itu kebijakan setiap lapas ya saya kira, nah kebetulan di lapas sidoarjo ini sudah disediakan sebagai bentuk fasilitas dan antisipasi adanya penyelundupan. Selama juga saya pindah 5 kali dari lapas ke lapas itu tidak ada yang boleh membawa alas tidur.”

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Doni bahwasannya Hak *Pistole* terkait fasilitas kasur atau alas tidur tidak diperbolehkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo, dalam wawancara :¹⁰⁹

“Kalo kasur ataupun alas tidur disediakan langsung dari lapas. Disini juga ada TV disetiap kamar sebagai bentuk untuk memenuhi hak rekreasi mereka, gimana pun mereka juga memiliki hak menerima informasi sebatas rekreasi saja.”

Bahkan pihak keluarga narapidana kurungan juga tidak mengetahui mengenai Hak *Pistole*, mereka hanya datang sesuai dengan jam kunjungan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo. Pada saat itulah mereka berkesempatan untuk bertemu dengan membawakan makanan, pakaian, uang pribadi, dan lain sebagainya yang diperlukan narapidana kurungan tersebut sesuai dengan peraturan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A

¹⁰⁹ Doni, di wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 6 Januari 2025.

Kabupaten Sidoarjo. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu keluarga narapidana kurungan Ibu Wiwid dalam wawancara :¹¹⁰

“Tidak tahu sama sekali adanya hak itu mbak, saya ya datang sesuai jam kunjungan bawa-bawa makanan, kadang juga pakaian kalo diminta. Seringnya itu ya makanan aja, terus juga harus diperiksa di depan sebelum masuk, antri juga dan jam kunjungan juga tidak lama. Kurang lebih ya seperti itu, kalo hak hak itu saya tidak tahu.”

Bentuk batasan Hak *Pistole* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo berdasarkan hasil wawancara diatas menyatakan bahwa dalam pemberlakuannya tidak memiliki prosedur khusus yang sistematis. Fasilitas yang diberikan antara narapidana kurungan dengan penjara sama saja, tidak dibedakan seperti makanan, pakaian, obat-obatan, membeli makanan di kantin, serta mendapatkan alas tidur yang telah disediakan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo berada pada masa pergantian Kepala Lembaga Pemasyarakatan di bulan Februari. Hal tersebut, tidak berpengaruh terhadap pemberlakuan Hak *Pistole*, bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo tetap tidak adanya prosedur pengajuan Hak *Pistole* yang disampaikan oleh Bapak Disri Wulan Agus Tomo selaku Kepala

¹¹⁰ Wiwid, di wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 22 Januari 2025.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo yang baru melalui utusan langsung yaitu Bapak Kasubsi dalam wawancara :¹¹¹

“Hak *Pistole* disini tidak dikenal istilahnya khususnya saya, setiap pergantian dari lapas ke lapas tidak pernah mendengar dan mengetahui hak itu. Jadi tentunya tidak ada aturan lanjutan terkait pemberlakuan Hak *Pistole* di Lapas Sidoarjo Kelas II A ini, meskipun saya baru pindah dan bertugas di lapas sini tidak ada aturan baru terkait hak itu. Terus juga kebijakan-kebijakan yang saya buat tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan diatasnya seperti undang-undang pemasyarakatan, permenkumham, dan undang-undang lain yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan. Tetap untuk prosedur juga diatur secara umum seperti hal nya yang sudah ada. Ya mestinya kalo kebijakan lain ada seperti memperketat keamanan dan kedisiplinann, tapi untuk membuat aturan lanjutan atau kebijakan terkait prosedur Hak *Pistole* masih belum dan tidak pernah.”

Selain itu, tidak adanya prosedur juga diungkapkan juga oleh Bapak Doni dalam wawancara :¹¹²

“Tidak ada prosedur khusus terkait hak tersebut, di pergantian kalapas juga tidak mempengaruhi prosedur. Contohnya pada saat ini kan bulan mau pergantian kalapas, ya tidak ada yang berubah prosedurnya. Mungkin juga ada tapi itu tidak pengaruh.”

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo berusaha memaksimalkan guna memenuhi hak Warga Binaan, khususnya hak narapidana kurungan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun, dalam hal ini petugas atau pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo tidak

¹¹¹ Bapak Disri Wulan Agus Tomo selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo melalui utusan langsung yaitu Bapak Alif selaku Kasubsi, di wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 8 Mei 2025.

¹¹² Doni, di wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 6 Januari 2025.

mengetahui adanya Hak *Pistole*. Sehingga berpengaruh terhadap pemberlakuan Hak *Pistole* yang masih belum diterapkan dengan baik dan maksimal yakni tidak adanya prosedur khusus terkait pengajuan Hak *Pistole*.

2. Penerapan Hak *Pistole* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo Perspektif Tujuan Sistem Pemasyarakatan

Hak *Pistole* merupakan hak yang bertujuan untuk meringankan nasib narapidana kurungan dengan biaya sendiri selama menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Namun, dengan adanya penerapan Hak *Pistole* di Lembaga Pemasyarakatan tentu harus tetap sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan, sebagaimana yang telah sesuai dan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.¹¹³ Hal ini sesuai dengan adanya perubahan dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan yang menitikberatkan sistem pembinaan dan pembimbingan sehingga bukan hanya untuk pembalasan akibat dari perbuatan yang telah dilakukan melainkan seseorang tersebut harus diberi bekal untuk menjadi individu yang baik serta bermanfaat di kehidupan masyarakat

¹¹³ Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan: a. memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak; b. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Penerapan Hak *Pistole* disetiap Lembaga Pemasyarakatan harusnya sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan. Hal ini termasuk bagian pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu sehingga sistem pemasyarakatan dapat berjalan seperti halnya perubahan dan pembaharuan tentang kedudukan pemasyarakatan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan Hak *Pistole* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo perspektif tujuan sistem pemasyarakatan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak.

Lembaga Pemasyarakatan saat ini termasuk bagian sejak dimulainya proses peradilan pidana, dimana pelaku tindak pidana yang sedang menjalani proses peradilan pidana ditahan didalam Lembaga Pemasyarakatan yang kemudian disebut sebagai tahanan.

Tahanan merupakan tersangka atau terdakwa yang masih menjalani proses peradilan pidana seperti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan, sedangkan narapidana merupakan seseorang yang menjalani masa hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, tahanan dan narapidana memiliki hak yang berbeda dan tentunya Lembaga Pemasyarakatan harus memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan tersebut. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan hak tahanan sebagai berikut :

- a) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b) Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c) Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e) Mendapatkan layanan informasi;
- f) Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g) Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j) Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k) Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Selain hak tahanan, Lembaga Pemasyarakatan juga harus memberikan perlindungan terhadap hak anak yang termasuk sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan hak anak sebagai berikut :

- a) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b) Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c) Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya;
- d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e) Mendapatkan layanan informasi;
- f) Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g) Menyampaikan pengaduan danf atau keluhan;

- h) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j) Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k) Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini masih terus berusaha memberikan sepenuhnya hak terhadap tahanan dan anak. Hal ini di ungkapkan oleh Bapak Ananda Alif, dalam wawancara sebagai berikut :¹¹⁴

“Kalau di lapas kami tahanan juga termasuk warga binaan, sehingga harus diberi hak nya sebagai tahanan sesuai dengan peraturan. Cara kami dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak diantaranya, pertama tahanan dulu, tentunya ya sesuai dengan apa yang telah diamanatkan sama undang-undang seperti mendapatkan makanan 3 kali sehari, mendapatkan pelayanan kesehatan di klinik, terus terutama itu mendapatkan bantuan hukum. Depan ruangan ini ada posbankum juga, dan tahanan disini itu boleh menolak untuk tidak dikunjungi baik itu dari pihak keluarga, advokat dan sebagainya. Jadi kami tidak memaksakan hal tersebut, karena kami juga tidak boleh memaksakan. Kedua, untuk anak. Disini kami memberikan jaminan perlindungan hak terhadap anak tentunya berbeda dengan yang lain. Karena anak disini itu ruangnya berbeda, jadi hanya khusus anak. Untuk hak lainnya kami tetap berusaha memenuhi sebagaimana hak-hak umum yang lain. Pembinaan terhadap anak itu juga tidak dicampur, mereka mendapatkan treatment yang beda, misalnya sekolah paket, dan sebagainya”.

Dalam hal ini, Bapak Doni juga menyampaikan dalam wawancara :¹¹⁵

¹¹⁴ Ananda Alif, di wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 4 Januari 2025.

¹¹⁵ Doni, di wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 6 Januari 2025.

“Tujuan pertama, memberikan jaminan hak tahanan dan anak. Dari segi pengunjungan atau besuk, tahanan tidak bisa dipaksa harus menemui dan kami pun tidak memaksa. Kemudian tahanan itu kalo disini mendapatkan bantuan hukum, jadi kami kerjasama dengan Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur. Dan kalo ada media ingin meliput yang berkaitan dengan tahanan itu ya ada prosedur, kami pun tidak memaksanya. Selanjutnya hak anak, di lapas sidoarjo ini hak anak hampir mirip ya tapi tetap ada bedanya dalam hal pembinaan. Karena anak ini memiliki masa depan jadi tetap mengenyam pendidikan melalui sekolah paket”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo telah sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yaitu memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo berusaha secara penuh memberikan perlindungan terhadap hak nya seperti tidak memaksa untuk menemui kunjungan advokat dan sebagainya, kemudian mendapatkan bantuan hukum melalui posbankum yang ada didalam lapas dan mendapatkan makanan dan pelayanan kesehatan yang layak. Selain itu, anak didik di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo telah mendapatkan hak nya seperti mengenyam pendidikan melalui sekolah paket, adanya ruangan khusus anak, dan pembinaan serta pelatihan khusus anak lainnya.

b. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan

Pemasyarakatan merupakan bentuk penyelenggaraan yang berdasar pada sistem pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah atau tempat melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap tahanan, narapidana, dan anak didik atau yang disebut dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), sehingga mereka bisa menjadi individu yang bermanfaat dan diterima kembali oleh masyarakat dengan baik. Seperti halnya tujuan hukum pidana secara umum yaitu agar pelaku tindak pidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, oleh karenanya harus diberi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Selain itu, tujuan pemidanaan juga bukan semata-mata untuk pembalasan, tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat guna melindungi masyarakat serta pembinaan terhadap narapidana agar dapat kembali dan diterima dengan baik oleh masyarakat di lingkungannya. Sistem hukum pidana di Indonesia menerapkan tujuan pemidanaan berdasarkan teori gabungan, maksudnya tujuan pemidanaan bukan hanya sebagai bentuk pembalasan akibat dari perbuatannya melainkan harus mengedepankan pembinaan dan perbaikan sikap dan sifat seseorang agar lebih baik serta sebagai bentuk preventif guna melindungi masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Sistem kepenjaraan yang diubah menjadi sistem pemasyarakatan atas ide gagasan Bahroedin Soerjobroto menyatakan bahwa pemasyarakatan bukan hanya tujuan dari pidana penjara akan tetapi sebagai proses yang bertujuan untuk memulihkan pelaku tindak pidana melalui pembinaan narapidana dan tata cara dibidang perlakuan yang arahnya ialah perbaikan sikap dan mental. Hal ini dikarenakan pemidanaan di Indonesia tetap memiliki pengaruh dari proses dan tujuan pemidanaan yang telah ada disaat masa Belanda. Namun, dewasa ini seluruh Lembaga Pemasyarakatan wajib melaksanakan amanat undang-undang yaitu Undang-Undang Pemasyarakatan sesuai dengan tujuan pemidanaan maupun pemasyarakatan itu sendiri.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo melaksanakan tujuan sistem pemasyarakatan yaitu meningkatkan kepribadian dan kemandirian Warga Binaan. Meningkatkan kepribadian Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo melakukan pembinaan rutin seperti beribadah, olahraga, pramuka, pendidikan, dan kesenian. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Ananda Alif, dalam wawancara :¹¹⁶

“Jadi pembinaan di lapas itu ada 2, pembinaan kepribadian dan juga pembinaan kemandirian. Kalo untuk pembinaan kepribadin itu beribadah, olahraga, pramuka, kesenian. Ibadah disini kami ada Nasrani dan Muslim. Untuk muslim setiap harinya ada pengajian, terus setiap hari senin dan

¹¹⁶ Ananda Alif, di wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 4 Januari 2025

kamis itu yasinan, kemudian di hari-hari besar islam itu kami mengundang ustadz bahkan Kiai besar lah, dan tentunya ada bimbingan dari petugas disini. Terus, yang Nasrani ya sama juga tiap hari minggu ibadah ke Gereja, terus hari-hari besar juga ada pendeta yang datang kesini. Kami juga kerjasama dengan MUI, dengan pihak Gereja luar, yang muslim juga kerjasama dengan pondok pesantren luar jadi tetap ada kolaborasi disitu.” Yang lainnya seperti olahraga, kami menyediakan tempat dan fasilitas saja. Misalnya bulu tangkis, sepak bola, catur. Kemudian pramuka, kami mendatangkan 1 kakak Pembina. Jadi setiap orang yang mau pembebasan bersyarat wajib ikut kegiatan pramuka, sebagai nasionalisme dan menandakan mereka itu masih bisa dan mau lah untuk berbaur kembali dengan masyarakat. Jadi treatment dan cara di Lapas Sidoarjo seperti itu untuk bagian pembinaan kepribadian.”

Pembinaan kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo tersebut, juga diperkuat dengan pemaparan dari Bapak Doni, dalam wawancara :¹¹⁷

“Pertama pembinaan kepribadian, disini ada kegiatan keagamaan yaitu Muslim dan Nasrani. Yang muslim itu ada hadrah, yasinan dan tahlil, sholat jamaah dan pengajian. Kemudian ada Pendidikan SKB itu ada paket A,B, dan C tetapi saat ini masih belum berjalan kembali. Terus ada kepramukaan yang dibimbing sama kakak pembina sebagai bentuk nasionalisme. Dan ada kesenian, disini ada macam-macam misalnya band, dangdut seperti itu.”

Sedangkan dalam hal meningkatkan kemandirian Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo melakukan pembinaan seperti membuat tempe, mengelola peternakan ikan lele, membuat batik, *barista coffe*, *barber shop*, memasak, dan membuat tas kulit. Bapak Hendrasta selaku Kepala Subseksi Bimbingan Kerja

¹¹⁷ Doni, di wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 6 Januari 2025.

dan Pengelolaan Hasil Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo menyampaikan dalam wawancara :¹¹⁸

“Untuk pembinaan kemandirian, disini dikelola oleh bimker yaitu Bagian Bimbingan Kerja. Nah, bimbingan kerja itu lebih ke pelatihan dalam hal produksi, misalnya mengelola peternakan lele iya peternakan gitu lah, membuat tempe, membatik, dan banyak lagi. Iya intinya lebih mengarah ke bidang wirausaha. Jadi ada pihak luar yang ahli untuk membimbing, kami itu bekerjasama tinggal menyiapkan keuangan untuk bahan-bahannya”

Meningkatkan kepribadian dan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo juga dipengaruhi oleh fasilitas yang disediakan. Hal tersebut disampaikan juga oleh Bapak Ananda Alif dalam wawancara :¹¹⁹

“Jadi fasilitas yang baik itu mempengaruhi psikologis dari setiap warga binaan. Tidak usah jauh-jauh, narapidana yang sering dijenguk keluarganya dengan yang tidak pernah dijenguk itu sangat kelihatan perbedaannya. Bahkan yang mengikuti pembinaan itu hampir rata-rata yang biasa sering dijenguk karena mereka masih memiliki harapan untuk menjadi lebih baik atas dorongan dari keluarganya, support dari keluarga itu sangat penting. Terus napi yang dijenguk terus dibawa makan keluarganya itu beda, bisa lebih ayam. Kalo napi yang tidak pernah dijenguk itu kelihatan kayak tidak punya tujuan hidup, tapi kami tetap membimbingnya tanpa memaksa karena mereka itu bukan anak kecil yang harus dipukul kan gamungkin itu juga tidak boleh. Perilaku napi yang kayak gitu ada penilaian tersendiri dari kami. Nyambung ke penerapan Hak *Pistole* tadi, untuk narapidana kurungan disini memang tidak banyak tapi mereka kebanyakan semangat kalo mendapatkan hak nya itu, meskipun ya tidak semua kayak alas tidur itu kan sudah ada dari kami, jadi ya cukup makanan itu, mereka bisa jajan meskipun pakai uang pribadinya itu udah senang, coba lihat

¹¹⁸ Hendrasta, di wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 20 Januari 2025.

¹¹⁹ Ananda Alif, di wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 4 Januari 2025.

dikantin disana itu biasanya ada narapidana kurungan dan narapidana lainnya yang beli makanan yang dia mau. Nah mereka itu semangat mengikuti kegiatan pembinaan”.

Adanya pemberlakuan Hak *Pistole* terhadap tujuan sistem pemasyarakatan ini bahwa narapidana kurungan ketika mendapatkan fasilitas lebih meskipun dengan uang pribadi menjadi lebih semangat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo. Namun, tempat tidur yang menjadi Hak *Pistole* yang seharusnya dapat diakses dan diajukan, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo tidak diperbolehkan karena adanya penyediaan alas tidur secara langsung dari pihak lapas. Seperti halnya yang disampaikan Nadha Awaludin selaku narapidana kurungan dalam wawancara :¹²⁰

“Selama kegiatan saya semangat karena ada beberapa alasan, pertama ya tidak lama jadi mencari kegiatan agar tidak kerasa. Kedua itu karena sering dijenguk keluarga yang ketika menjenguk ibu saya selalu memberi nasehat. Kalo ada fasilitas lebih ya seneng pastinya tapi tetap tidak enak disini itu. Misalnya makanan, boleh membeli itu udah seneng dan bisa semangat kegiatan pembinaan kayak pengajian, senam, dan kegiatan lainnya itu yang ada. Apalagi kalo kasurnya enak, tapi disini tidak boleh jadi pakai yang sudah disediakan itupun senang dan harus bersyukur”

Sedangkan narapidana kurungan yang tidak pernah dijenguk oleh keluarga, memiliki psikologis yang berbeda. Hal ini disampaikan oleh Robert Al Betrus termasuk narapidana kurungan

¹²⁰ Nadha Awaludin, di wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 1 Februari 2025.

di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo yang terkadang malas dalam mengikuti kegiatan pembinaan, dalam wawancara :¹²¹

“Kalo berkegiatan saya jarang dan hampir tidak pernah ikut. Ya, karena saya lebih memilih tidur dan diam di kamar dengan teman lainnya yang sama-sama tidak ikut. Meskipun kadang petugas keliling dan memberi semangat saya tetap saja seperti biasa, terus juga saya disini sendiri tidak seperti yang lain sering di jenguk, dikasih uang, makanan lebih, tapi kalo saya enggak, jadi ya sudah gini saja”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo terdapat kegiatan pembinaan yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Dalam hal ini, berkaitan dengan pelaksanaan *Hak Pistole* yang berpengaruh terhadap psikologi narapidana kurungan dalam melakukan kegiatan pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo. Narapidana kurungan yang sering mendapatkan kunjungan dan perhatian secara langsung dari keluarga memiliki psikologis yang baik dengan giat melakukan dan mengikuti kegiatan pembinaan. Namun, berbeda dengan narapidana kurungan yang tidak pernah dijenguk dan mendapatkan perhatian dari pihak keluarganya, mereka cenderung lebih diam di dalam kamar daripada mengikuti kegiatan pembinaan

¹²¹ Robert Al- Betrus, di wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 3 Februari 2025.

yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo. Pemberlakuan Hak *Pistole* yang belum sepenuhnya maksimal atau belum berjalan dengan baik juga berpengaruh dengan adanya pembinaan guna meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian, seperti tidak diperbolehkan membawa tempat tidur karena adanya kondisi *overload* dan sudah disediakan oleh pihak lapas. Padahal tempat tidur merupakan bagian utama dari fasilitas yang boleh diajukan mengenai Hak *Pistole*. Sehingga kegiatan pembinaan tersebut kurang maksimal karena hak narapidana kurungan khususnya Hak *Pistole* tidak sepenuhnya dapat diajukan.

c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Hukum pidana diterapkan guna melindungi masyarakat dari kejahatan. Hal ini berdasarkan pembedaan di Indonesia yang mengadopsi teori gabungan bahwa pembedaan sebagai bentuk pencegahan guna melindungi masyarakat dari kejahatan. Selain itu, pembedaan harus menitikberatkan pada perlindungan tata tertib masyarakat tentunya dari adanya kejahatan dan pengulangan tindak pidana. Oleh karenanya, melalui penegakan hukum dan hukuman yang sesuai bertujuan menciptakan rasa aman sehingga dapat memberikan perlindungan kepada individu ataupun masyarakat.

Dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan yang termasuk sistem peradilan pidana terpadu (*criminal justice system*) memberikan

perlindungan kepada masyarakat dari adanya pengulangan tindak pidana. Oleh karenanya, melalui Lembaga Pemasyarakatan pelaku tindak pidana mendapatkan pembinaan dan bimbingan agar tidak melakukan hal serupa ketika kembali di kehidupan masyarakat. Selain itu, tujuan sistem pemasyarakatan ini sesuai dengan tujuan hukum pidana, yang mana seseorang harus dijatuhi hukuman yang sesuai agar merasakan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya. Perlu diketahui, Lembaga Pemasyarakatan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat, karena banyaknya pelaku kejahatan yang mengulangi perbuatannya.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo berusaha menjamin dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari adanya pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini berupaya agar warga binaan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang wajar serta diterima dengan baik. Hal ini berkaitan dengan penerapan Hak *Pistole*, bahwasannya narapidana yang memperoleh Hak *Pistole* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo bisa memiliki pengaruh psikologi yang baik apabila pemberlakuannya berjalan dengan baik dan sepenuhnya misalnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo memiliki batasan dan aturan lebih lanjut mengenai Hak *Pistole*

sehingga adanya kepastian hukum terkait pemenuhan hak narapidana kurungan tersebut. Dalam hal ini narapidana dapat menjadi lebih baik daripada yang tidak mendapatkannya, bahkan sangat berbeda dengan narapidana lainnya yang tidak mendapatkan Hak *Pistole*. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Bapak Ananda Alif, dalam wawancara :¹²²

“Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kami disini juga berusaha agar seluruh narapidana itu tidak mengulangi perbuatan pidana yang telah dilakukan, tapi tetap memerlukan support dan bantuan yang lebih dari pihak keluarganya masing-masing. Meskipun disini kami membina dan membimbing dengan sepenuhnya dengan tujuan memberikan perlindungan masyarakat dari pengulangan tindak pidana, kalo keluarganya itu tidak mesupport juga ya bisa aja terulang, karena di lapas sidoarjo ini masih banyak juga yang residivis. Padahal disini pembinaan kepribadian dan kemandirian itu maksimal dan terjadwal, dan memang didalam lapas ini sepenuhnya tanggungjawab lapas untuk merubah narapidana agar tidak mengulangi perbuatannya tapi ya kalo diluar dan setelah lulus masih aja, kami juga merasa kurang sepenuhnya. Cuma balik lagi, kadang orangnya juga yang bermasalah dan pembinaan kami kurang terhadap orang-orang seperti itu. Tapi satu, tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi residivis di lapas sidoarjo”.

Dalam hal menjamin perlindungan masyarakat dari adanya residivis atau pengulangan tindak pidana juga dikatakan oleh Bapak Rozy selaku petugas Hubungan Masyarakat, dalam wawancara :¹²³

"Dari segi masyarakat tentunya kami melakukan sosialisasi agar masyarakat tetap mensupport dan tidak mengucilkan narapidana-narapidana ketika sudah lulus dari lapas.

¹²² Ananda Alif, di wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 4 Januari 2025.

¹²³ Rozy, di wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 4 Februari 2025.

Biasanya kami memberikan bantuan sosial agar dapat menyatu dan memberikan arahan agar masyarakat dapat menerima dengan baik dan support narapidana yang sudah lulus. Jadi narapidana yang sudah lulus di bimbing juga ketika terjun ke masyarakat dan intinya itu tidak di kucilkan, dan perlu adanya stigma masyarakat yang baik terhadap narapidana yang sudah lulus dari lapas".

Begitu pula dengan Bapak Doni mengatakan bahwa selalu menjalankan pembimbingan secara maksimal untuk warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo, dalam wawancara :¹²⁴

"Perlindungan masyarakat dari pengulangan tindak pidana di lapas ini sudah dilaksanakan secara maksimal melalui pembinaan kepribadian dan kemandirian tentunya. Tapi selain itu juga membutuhkan bimbingan lebih dari keluarga ketika sudah keluar dr lapas. Seluruh petugas di dalam lapas ini sudah semaksimal mungkin untuk narapidana itu bisa kembali ke masyarakat dengan baik dan diterima dengan baik pula. InsyaaAllah pembinaan untuk memberikan perlindungan masyarakat dari adanya residivis kami maksimal dalam melakukannya".

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo masih belum maksimal dengan tujuan sistem pemasyarakatan yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Hal ini berkaitan dengan kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian Warga Binaan, khususnya narapidana kurungan yang mendapatkan fasilitas lebih melalui adanya Hak *Pistole*. Akan tetapi, pemberlakuan Hak *Pistole* di Lembaga Pemasyarakatan

¹²⁴ Doni, di wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 6 Januari 2025.

Kelas II A Kabupaten Sidoarjo juga belum berjalan secara optimal karena belum adanya batasan dan aturan tambahan dari pihak lapas mengenai Hak *Pistole*, bahkan pemberlakuannya hanya sebatas makanan, pakaian, obat-obatan, dan uang pribadi. Padahal fasilitas tambahan yang dimaksudkan dalam Hak *Pistole* terdapat tempat tidur, namun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo fasilitas tempat tidur tidak diperbolehkan karena adanya *overload* dan adanya penyediaan alas tidur. Hal tersebut mengakibatkan ketidakefektifan dalam pemberlakuan Hak *Pistole*, karena fasilitas yang seharusnya diperbolehkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo tidak diperbolehkan untuk diajukan oleh narapidana kurungan.

Pembinaan kepribadian dan kemandirian yang dilakukan secara terjadwal juga dapat menjadikan narapidana menjadi lebih baik ketika kembali ke masyarakat akan tetapi dengan adanya ketidakefektifan dalam pemenuhan hak narapidana khususnya narapidana kurungan dapat mempengaruhi pembinaan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana yang kurang optimal. Selain itu, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo juga memiliki usaha yaitu menegakkan hubungan masyarakat agar mendapatkan support dengan munculnya stigma baik dari masyarakat terhadap narapidana yang telah selesai menjalani masa

hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini, khususnya pihak keluarga yang harus tetap memberikan support dan pengawasan dengan baik.

C. Pembahasan Temuan

1. Pemberlakuan Hak *Pistole* Terhadap Narapidana Kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo.

Hak *Pistole* adalah hak khusus yang didapatkan oleh narapidana kurungan seperti mengajukan fasilitas tambahan berupa makanan, pakaian, obat-obatan, dan tempat tidur maupun fasilitas lainnya dengan biaya sendiri. Dasar pemberlakuan Hak *Pistole* hanya terdapat pada Pasal 23 KUHP.¹²⁵ Hak *Pistole* merupakan hak yang melekat pada narapidana kurungan. Hal ini berdasarkan keadilan kesamaan proporsional bahwa harus memberikan kepada setiap orang apa yang telah menjadi hak nya sesuai dengan kemampuan, prestasi, atau sebagainya yang dimiliki oleh setiap orang tersebut. Begitu pun dengan keadilan komutatif bahwa narapidana kurungan dapat memperoleh Hak *Pistole* karena telah melekat pada dirinya sebagai narapidana yang menjalankan masa pidananya tidak lebih berat daripada narapidana penjara dikarenakan perbuatan pidana yang dilakukan termasuk pelanggaran dan delik-delik *culpa* atau ketidaksengajaan.

¹²⁵ Pasal 23 KUHP berbunyi : "Orang yang dijatuhi pidana kurungan, dengan biaya sendiri boleh sekedar meringankan nasibnya menurut aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang".

Hak *Pistole* apabila ditinjau berdasarkan Toeri Batas (*Limit Theoty*) yang dikemukakan Muhammad Shahrur berhubungan dengan elastisitas dan fleksibilitas hukum, yaitu melihat kondisi objektif pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan serta didasarkan pada batas minimal (batas bawah) dan batas maksimal (batas atas) dalam ketentuan undang-undang. Narapidana kurungan maksudnya ialah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan pelanggaran, yang tidak berkaitan dengan kesalahan moril (*custodia honesta*). Oleh karenanya narapidana kurungan tidak kehilangan status sebagai orang yang bermoral dan sebagaian hak-haknya dapat diakses karena klasifikasi perbuatannya tidak termasuk kejahatan.¹²⁶ Teori Batas dalam perberlakuan Hak *Pistole* terhadap narapidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 KUHP berkaitan dengan posisi batas maksimal (batas atas). Hal ini dimungkinkan karena tidak adanya unsur kejahatan yang dilakukan oleh narapidana kurungan, maka memungkinkan adanya penetapan hukum lebih ringan atau hak untuk meringankan narapidana kurungan dibandingkan dengan narapidana penjara. Adanya Hak *Pistole* dikarenakan elastisitas dan fleksibilitas dengan tetap berada pada garis-garis ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja

¹²⁶ Hendra Buana, “*Urgensi Pengancaman Pidana Kurungan Untuk Menanggulangi Pengemisan di Muka Umum*”, Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Volume 1, Nomer 18, 2014, 9.

Pemasyarakatan Pasal 26 bahwa narapidana tidak diperbolehkan membawa, memiliki, menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai batas maksimal (batas atas) dalam pemberlakuan Hak *Pistole* agar tidak bertentangan dengan peraturan yang ada dalam pemberlakuannya di Lembaga Pemasyarakatan, karena Pasal 23 KUHP tidak menjelaskan mengenai batas maksimal (batas atas) mengenai Hak *Pistole* bagi narapidana kurungan. Kemudian, Hak *Pistole* apabila berkaitan dengan posisi batas minimal (batas bawah) terhadap Pasal 23 KUHP tidak diterapkan karena Pasal 23 KUHP merupakan ketentuan minimal yang tidak dapat kurangi dan pengurangan terhadap Pasal 23 KUHP tidak diperbolehkan karena telah mencapai batas minimal hak narapidana kurungan dan harus didapatkan serta dipenuhi oleh Lembaga Pemasyarakatan selama menjalani hukumannya.

Akan tetapi, di setiap Lembaga Pemasyarakatan tetap harus memiliki batasan dan prosedur pengajuan tersendiri atau membuat peraturan lebih lanjut mengenai Hak *Pistole* baik batasan maupun prosedur pengajuannya, sehingga pemberlakuannya tergantung kebijakan dari masing-masing Lembaga Pemasyarakatan. Pemberlakuan Hak *Pistole* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo tidak memiliki prosedur secara khusus untuk pengajuan fasilitas. Hal tersebut dikarenakan petugas atau pegawai tidak mengetahui aturan adanya Hak *Pistole*, bahkan bagi mereka istilah Hak

Pistole itu asing, begitu pula dengan narapidana kurungan dan pihak keluarganya yang tidak mengetahui adanya Hak *Pistole*. Oleh karenanya, pemberlakuan Hak *Pistole* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo belum berjalan dengan baik dan maksimal, bahkan tidak ada narapidana kurungan atau pihak keluarganya melakukan pengajuan fasilitas dengan biaya sendiri selama menjalani masa hukuman didalam Lembaga Pemasyarakatan kecuali membeli makanan di kantin, membawakan pakaian, obat-obatan yang melalui pengawasan klinik di lapas, dan uang pribadi. Selebihnya dari batasan tersebut narapidana kurungan tidak pernah melakukan pengajuan Hak *Pistole* khususnya tempat tidur. Sehingga, narapidana kurungan tidak mendapatkan hak nya yang melekat dan seharusnya didapatkan berdasarkan kesamaan proporsional.

Fasilitas lain yang termasuk batasan Hak *Pistole* menurut pendapat R. Soesilo dan Andi Hamzah adalah tempat tidur. Namun, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo tidak diperbolehkan membawa tempat tidur atau alas tidur bagi narapidana kurungan. Hal ini dikarenakan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo menyediakan alas tidur di setiap kamar hunian. Selain itu, larangan untuk membawa alas tidur guna menjaga atau mengantisipasi adanya penyelundupan barang-barang yang dilarang, dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo mengalami *overload* sehingga tidak cukup ruang hunian jika terdapaat

tempat tidur atau alas tidur tambahan. Tidak diperbolehkannya membawa atau mengajukan tempat tidur bagi narapidana kurungan merupakan bentuk adanya ketidakmaksimalan atau ketidaktimalan dalam pemenuhan hak narapidana kurungan yakni Hak *Pistole*, karena yang seharusnya tempat tidur merupakan hak yang boleh diajukan dan didapatkan narapidana kurungan.

Namun, dalam hal ini pemberian batasan dalam pemberlakuan Hak *Pistole* yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo, meliputi makanan, pakaian, obat-obatan, dan uang termasuk pemeliharaan jiwa (*hifzh an- nafs*) mengenai sandang (pakaian) dan pangan (makanan, termasuk juga obat-obatan) kepada narapidana kurungan dan Warga Binaan Pemasyarakatan meskipun tidak sepenuhnya Hak *Pistole* didapatkan oleh narapidana kurungan yaitu berkaitan dengan tempat tidur (papan). Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo dalam batasan pemberlakuan Hak *Pistole* hanya meliputi :

a. Makanan

Membawa makanan merupakan salah satu fasilitas lebih yang di dapatkan oleh narapidana kurungan, sesuai dengan pernyataan Andi Hamzah dan R. Soesilo mengenai batasan Hak *Pistole*. Narapidana kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo secara rutin mendapatkan makanan sehari 3 kali dengan menu yang berbeda. Hal ini termasuk dalam

pemeliharaan jiwa (*hifzh an- nafs*) yaitu pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan makanan yang layak. Selain itu, terdapat jam kunjungan dari pihak keluarga yang selalu membawakan makanan seperti buah-buahan, bakso, roti, dan sebagainya. Sehingga narapidana tersebut mendapatkan tambahan gizi dari pihak keluarganya pada saat kunjungan.

Akan tetapi, dalam hal menyesuaikan dengan adanya Hak *Pistole*, narapidana kurungan seharusnya diperbolehkan untuk membeli makanan dengan uang pribadi. Namun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo narapidana kurungan hanya membeli makanan di kantin yang tersedia, karena menurutnya lebih mudah untuk mengakses daripada harus membeli makanan diluar. Selain itu, narapidana kurungan juga mendapatkan makanan lebih ketika jam kunjungan keluarga. Dalam hal ini, narapidana kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo tidak maksimal dalam mendapatkan Hak *Pistole* tersebut, karena narapidana masih merasa kesulitan dalam mengakses haknya. Bahkan, tidak adanya prosedur pengajuan untuk mendapatkan fasilitas yang berkaitan dengan Hak *Pistole*.

b. Obat-obatan

Fasilitas yang boleh diajukan berdasarkan pernyataan Andi Hamzah mengenai Hak *Pistole* adalah obat-obatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini

memperbolehkan untuk membawa obat-obatan dengan syarat harus melalui pemeriksaan, pengawasan dan izin oleh Klinik Pratama yang ada didalam Lembaga Pemasyarakatan. Obat-obatan yang dibawa dan diajukan tersebut, di cek oleh dokter Klinik Pratama yang kemudian diberikan kepada narapidana kurungan sesuai dengan dosisnya. Selain itu, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo narapidana kurungan bisa langsung mendapatkan obat-obatan ketika mengunjungi Klinik Pratama dengan melakukan pemeriksaan oleh dokter terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo masih berusaha secara maksimal dalam memelihara jiwa (*hifzh an- nafs*) terhadap narapidana yaitu masalah perlindungan kesehatan dan perawatan jasmani yang terjamin.

c. Pakaian

Setiap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan memiliki seragam atau baju Warga Binaan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan. Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo keseluruhan memiliki baju seragam masing-masing. Dalam hal ini narapidana kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo diperbolehkan menggunakan pakaian diluar baju seragam dengan syarat pakaian

tersebut harus rapi dan sopan serta tidak boleh sobek-sobek. Akan tetapi, ketika kegiatan pembinaan narapidana kurungan tetap harus memakai baju seragam untuk menjaga ketertiban dan kedisiplinan. Diperbolehkannya membawa pakaian dan mendapatkan baju seragam Warga Binaan Pemasyarakatan juga termasuk pemeliharaan jiwa (*hifzh an-nafs*) terhadap narapidana terkait sandang atau pakaian. hal tersebut adalah bukti realisasi pemeliharaan jiwa di kehidupan narapidana dalam pemenuhan kebutuhan pokok selama menjalani masa pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo.

d. Uang

Narapidana kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo tentu diperbolehkan membawa uang pribadi karena dibutuhkan untuk membeli makanan ketika mereka menginginkannya. Uang pribadi ini dibatasi maksimal 1 juta hal ini sesuai dengan Pasal 30 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan. Namun, narapidana kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo mengakui hanya membawa uang secukupnya. Batas maksimal membawa uang bagi narapidana termasuk dalam pemeliharaan harta (*hifzh al- mal*) yang menjadi penunjang kehidupan narapidana ketika hendak membeli kebutuhan

selama di Lembaga Pemasyarakatan. Khususnya narapidana kurungan yang mendapatkan Hak *Pistole*, dimana diperbolehkan meringankan nasibnya dengan biaya sendiri selama menjalani masa hukuman. Akan tetapi, batas maksimal uang pribadi yang dibawa merupakan salah satu bentuk agar narapidana menggunakan uang tersebut sesuai dengan kebutuhannya dan melindungi dari segala tindakan yang merugikan, hal ini sesuai dengan prinsip pemeliharaan harta (*hifzh al- mal*).

2. Penerapan Hak *Pistole* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo Perspektif Tujuan Sistem Pemasyarakatan.

Tujuan sistem pemasyarakatan merupakan bagian penting dari sistem pemasyarakatan agar setiap Lembaga Pemasyarakatan memberikan perlindungan hak, pembinaan dan pembimbingan baik kepribadian maupun kemandirian terhadap Warga Binaan dan tentunya sebagai perlindungan masyarakat terhadap pengulangan tindak pidana. Tujuan sistem pemasyarakatan harus dilaksanakan oleh seluruh lembaga atau instansi yang berkaitan dengan pemasyarakatan, agar sistem pemasyarakatan dapat berjalan secara maksimal dan terpadu. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin hak-hak narapidana baik hak pembinaan, hak khusus yang didapatkan, dan hak lainnya.

Mengenai tujuan sistem pemasyarakatan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, terdapat pula tujuan syariat dalam hukum islam yaitu *Maqashid Asy-*

Syariah agar terciptanya kemaslahatan, kebaikan, kedamaian dalam segala urusan dunia maupun akhirat. Menurut asy-Syatibi, untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut dapat direalisasikan apabila lima unsur pokok (*al-dharuriyyah al-khams*) dipelihara dan diwujudkan diantaranya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebab, lima unsur pokok (*al-dharuriyyah al-khams*) termasuk dalam *maqashid ad-dharuriyyat* yaitu tujuan utama yang harus diwujudkan dan dipelihara serta harus terpenuhi, karena jika tidak diwujudkan dan dipelihara bahkan tidak terpenuhi dapat menimbulkan masalah atau kerusakan yang berimplikasi negatif baik di dunia maupun di akhirat. Begitu pula dengan penerapan Hak *Pistole* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo perspektif tujuan sistem pemasyarakatan yang harus diwujudkan, dipelihara, dan terpenuhi guna mewujudkan kemaslahatan bagi narapidana kurungan dan Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan tujuan sistem pemasyarakatan termasuk *maqashid ad-dharuriyyat* (tujuan utama) yang harus diwujudkan dan dipelihara oleh setiap Lembaga Pemasyarakatan. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut hasil pembahasan mengenai penerapan Hak *Pistole* perspektif tujuan sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo :

- a. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo berusaha secara maksimal dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak, bahwa setiap dari mereka mendapatkan makanan tiga kali sehari dan pelayanan kesehatan dengan layak dan hak lainnya yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo juga mendapatkan bantuan hukum melalui posbankum yang bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tidak memaksakan dan boleh menolak ketika terdapat kunjungan dari pihak keluarga dan advokat, disediakan TV guna mengikuti siaran media massa dan mendapatkan layanan informasi, mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan kekerasan, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, dan mendapatkan perawatan. Begitu pula dengan jaminan perlindungan terhadap hak Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo memiliki treatment berbeda dengan yang lainnya, dimana Anak mendapatkan ruangan khusus yang dibedakan dari tahanan / narapidana lainnya. Selain itu, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo anak tetap

mendapatkan pendidikan berupa sekolah paket serta pembinaan dan pembimbingan secara khusus. Hal ini dikarenakan anak dianggap memiliki masa depan sehingga Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo memberikan treatment yang berbeda tersebut. Hak lain yang didapatkan oleh Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo diantaranya mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi, mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan yang membahayakan baik fisik dan mental, serta anak dapat menyampaikan pengaduan maupun keluhan.

Berdasarkan hal tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo berusaha untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak yang termasuk tujuan pokok (*maqashid ad-dharuriyyah*) dari sistem pemasyarakatan guna mewujudkan kemaslahatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo mewujudkan, memelihara, dan memenuhi terhadap hak pemeliharaan jiwa (*hifzh an-nafs*) berupa pemenuhan kebutuhan pokok yaitu makanan, memberikan tempat tinggal (kamar hunian), memberikan pelayanan kesehatan serta perawatan jasmani maupun rohani. Kemudian dalam hal pemeliharaan akal pikiran (*hifzh al-'aql*) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo memberikan edukasi berupa pendidikan dan pengajaran, karena edukasi merupakan hal penting guna

meningkatkan kualitas akal bagi tahanan dan anak sehingga dapat membedakan hal baik dan buruk yang kemudian dapat terciptanya kemaslahatan bagi tahanan, anak serta masyarakat.

b. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan.

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo dibagi menjadi 2 yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, hal ini guna meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan. Pertama, pembinaan kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo meliputi ibadah, olahraga, kepramukaan dan sekolah paket atau yang disebut dengan pendidikan SKB yang terdapat paket A, B, dan C. Ibadah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo ada 2 untuk agama Muslim dan Nasrani. Agama Muslim setiap hari melaksanakan sholat jamaah, kemudian setiap pagi melaksanakan sholat dhuha dan istighosah. Hari Jum'at terdapat sholat Jum'at serta pembacaan yasin dan tahlil. Sedangkan untuk agama Nasrani rutin setiap hari minggu melaksanakan ibadah di Gereja El- Shadai yang dipimpin langsung oleh Pendeta dari pihak Gereja luar. Selanjutnya, pembinaan kepribadian dalam hal keolahragaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo secara rutin melaksanakan senam pada hari sabtu pagi dengan berbagai fasilitas seperti lapangan bulu tangkis, tennis meja, catur, sepak bola dan sebagainya. Lembaga Pemasyarakatan Kelas

II A Kabupaten Sidoarjo juga melaksanakan pembinaan pramuka guna membentuk jiwa nasionalisme para narapidana khususnya narapidana kurungan.

Kedua, pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo meliputi pembuatan tempe, pertenakan lobster air tawar dan lele, memasak, membatik, *barbershop*, dan membuat tas kulit. Pembinaan kepribadian ini dikelola langsung oleh bimker yaitu bagian Bimbingan Kerja, yang mana harus menyiapkan keuangan dan bahan-bahan yang dibutuhkan serta berkerjasama dengan pihak luar yang lebih berkompeten.

Dalam meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan melalui kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo berkaitan dengan pelaksanaan Hak *Pistole* yaitu berpengaruh terhadap psikologis dari narapidana kurungan, yang mana terdapat perbedaan antara narapidana kurungan yang sering mendapatkan kunjungan dan perhatian secara langsung dari keluarganya dengan narapidana kurungan yang tidak mendapatkan hal tersebut. Narapidana kurungan yang sering dijenguk atau dikunjungi oleh keluarga lebih giat dan semangat untuk melaksanakan pembinaan sesuai jadwal sedangkan narapidana kurungan yang tidak pernah dijenguk cenderung lebih diam di dalam kamar. Selain itu, psikologis yang

baik juga terbentuk karena pelaksanaan Hak *Pistole* yaitu adanya fasilitas lebih bagi narapidana kurungan. Namun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo pelaksanaan Hak *Pistole* belum berjalan dengan baik dan maksimal sehingga belum bisa sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan terkait meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan. Misalnya, pemenuhan Hak *Pistole* terhadap narapidana kurungan yang seharusnya diperbolehkan membawa tempat tidur tidak diperbolehkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo. Hal ini mengakibatkan kegiatan pembinaan tersebut kurang maksimal karena hak narapidana kurungan khususnya Hak *Pistole* tidak sepenuhnya dapat diajukan. Selain itu, Hak *Pistole* merupakan hak yang melekat terhadap narapidana kurungan sehingga harus diberikan, dipenuhi dan harus dimiliki oleh narapidana kurungan tersebut.

Berdasarkan tujuan sistem pemasyarakatan yaitu meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan melalui kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam tujuan utama (*maqashid ad-dharuriyyat*) yaitu pemeliharaan agama (*hifzh ad-din*) dan pemeliharaan akal (*hifzh al-aql*). Salah satu bentuk pembinaan kepribadian adalah beribadah yang termasuk dalam pemeliharaan agama (*hifzh ad-din*) sebagai hak fundamental

bagi setiap narapidana yang harus diperhatikan dan diwujudkan. Pemeliharaan agama (*hifzh ad- din*) bertumpu pada iman, ibadah, dan akhlak seperti halnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo terdapat jadwal rutin beribadah bagi narapidana yang beragama Muslim dan Nasrani. Kemudian, pemeliharaan akal (*hifzh al- 'aql*) juga termasuk hal urgent yang harus diwujudkan dan dipelihara melalui cara yang tepat yaitu edukasi (*ta'lim*) baik berkaitan dengan ilmu agama maupun dunia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan bagi Warga Binaan, hal ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo melakukan dan menjadwalkan kegiatan pembinaan kepribadian berupa Pendidikan SKB, kepramukaan, dan keolahragaan serta pembinaan kemandirian berupa kegiatan produksi bagi narapidana. Namun, dengan adanya pemberlakuan Hak *Pistole* yang belum berjalan dengan baik dan maksimal, berpengaruh terhadap pemeliharaan agama (*hifzh ad- din*) dan pemeliharaan akal (*hifzh al- 'aql*) bagi narapidana kurungan. Hal ini disebabkan, narapidana kurungan belum mendapatkan haknya secara penuh yang dapat mempengaruhi psikologisnya sehingga kurang semangat dalam melakukan kegiatan pembinaan baik kepribadian maupun kemandirian yang menjadikan

pembinaan juga kurang maksimal dan belum sejalan dengan tujuan utama dari sistem pemasyarakatan.

- c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Seperti halnya tujuan hukum pidana bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai bentuk balasan dari perbuatan yang telah dilakukan oleh narapidana, melainkan pemidanaan bertujuan agar narapidana menjadi orang yang taat hukum, berkelakuan baik, dan bertanggungjawab sehingga tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Hal ini berpengaruh terhadap masyarakat yaitu dapat memberikan perlindungan dari adanya pengulangan tindak pidana. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana melakukan pembinaan dan pembimbingannya secara terjadwal. Namun, dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo juga memerlukan support dari pihak keluarga dan masyarakat sekitar, misalnya pihak keluarga harus tetap membimbing dan memberikan pantauan agar narapidana setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tetap bertanggungjawab serta tidak mengulangi tindak pidana. Kemudian, support dari masyarakat sekitar ialah tidak mengucilkan narapidana yang telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, dimana pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo juga

sering melakukan sosialisasi dan memberikan bantuan sosial guna memberikan stigma baik terhadap narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo dalam penerapan Hak *Pistole* terhadap tujuan sistem pemasyarakatan mengenai memberikan perlindungan dari adanya pengulangan tindak pidana masih belum optimal. Hal ini dikarenakan, tidak adanya batasan secara pasti yang tertuang dalam aturan tentang Hak *Pistole* sehingga terjadi ketidakpastian dalam pengajuan fasilitas dan prosedurnya. Selain itu, *overload* juga mempengaruhi kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo meskipun disetiap kamar hunian disediakan kipas angin guna memberikan kenyamanan terhadap narapidana, padahal kipas angin merupakan alat elektronik yang tidak diperbolehkan berdasarkan Pasal 26 huruf p Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan¹²⁷. Dalam hal ini kegiatan pembinaan yang merupakan bentuk guna meningkatkan kualitas narapidana khususnya narapidana kurungan untuk menyadari kesalahannya, memperbaiki diri agar dapat diterima kembali oleh masyarakat dan hidup secara normal sebagai warga negara yang taat hukum, bertanggungjawab, serta tidak mengulangi tindak pidana sebagai

¹²⁷ Pasal 26 huruf p berbunyi : “melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di kamar hunian”.

bentuk perlindungan terhadap masyarakat masih belum optimal karena terdapat bentuk kenyamanan atas fasilitas yang tidak diperbolehkan sehingga mempengaruhi adanya stigma bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo tergolong nyaman, yang kemudian narapidana tersebut dimungkinkan untuk melakukan pengulangan tindak pidana. Bahkan, *overload* pun mempengaruhi tidak maksimalnya kegiatan pembinaan meskipun telah terjadwal.

Tujuan sistem pemasyarakatan yang terakhir ialah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana, hal ini dapat dikaitkan dengan pemeliharaan akal (*hifzh al- 'aql*) kepada narapidana khususnya narapidana kurungan. Pemeliharaan akal (*hifzh al- 'aql*) dimaksudkan guna meningkatkan kualitas akal bagi narapidana agar dapat membedakan hal baik dan buruk sehingga tidak mengulangi perbuatan pidananya yang kemudian dapat tercipta kemaslahatan bagi masyarakat. Namun adanya ketidakefektifan dalam kegiatan pembinaan dan kenyamanan atas fasilitas berupa kipas angin yang seharusnya tidak diperbolehkan menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan, maka dimungkinkan narapidana tersebut melakukan pengulangan tindak pidana, sehingga menimbulkan hal buruk yaitu pengulangan tindak pidana dikehidupan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemberlakuan Hak *Pistole* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo

Pemberlakuan Hak *Pistole* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten belum berjalan dengan baik dan maksimal dikarenakan 2 faktor diantaranya, pertama ketidaktahuan petugas atau pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo mengenai Hak *Pistole*, sehingga para narapidana kurungan juga tidak tahu akan hak nya tersebut sebab tidak pernah mendapatkan sosialisasi atau pemberitahuan terkait Hak *Pistole*. Kedua, tidak adanya aturan lebih lanjut mengenai batasan dan prosedur pengajuan Hak *Pistole*. Bahkan pemberlakuan Hak *Pistole* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo juga disesuaikan dengan kondisi di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang sedang mengalami *overload*, sehingga bentuk batasannya hanya meliputi makanan, pakaian, obat-obatan dan uang yang diberlakukan terhadap seluruh Warga Binaan. Dalam hal ini, pemenuhan Hak *Pistole* terhadap narapidana kurungan masih belum sepenuhnya dimana tidak diperbolehkan membawa ataupun mengajukan tempat tidur atau alas tidur, karena pihak Lembaga Pemasyarakatan telah menyediakan dan mengantisipasi adanya

penyelundupan barang terlarang serta narapidana kurungan juga harus menyesuaikan jumlah dalam kamar hunian agar tidak mengganggu narapidana lainnya. Padahal, yang seharusnya tempat tidur merupakan bagian dari fasilitas yang diperbolehkan guna meringankan nasib narapidana kurungan dengan biaya sendiri. Akan tetapi, batasan yang diperbolehkan kepada seluruh Warga Binaan termasuk bentuk pemeliharaan tujuan utama/pokok (*maqashid ad-dharuriyyat*) dalam *ad-dharuriyyat al-khams* yang meliputi pemeliharaan jiwa (*hifzh an-nafs*) dan pemeliharaan harta (*hifzh al-mal*).

2. Penerapan Hak *Pistole* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo Perspektif Tujuan Sistem Pemasyarakatan.

Penerapan Hak *Pistole* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo masih belum sejalan secara maksimal dengan tujuan sistem pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan, pemberlakuan Hak *Pistole* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo juga belum berjalan dengan baik dan maksimal sehingga berpengaruh terhadap tujuan sistem pemasyarakatan tersebut. Kecuali pada tujuan sistem pemasyarakatan yang pertama yaitu memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo memenuhi hak Tahanan dan Anak tersebut meskipun tidak ada keterkaitan dengan Hak *Pistole*, hal ini dikarenakan tujuan sistem pemasyarakatan tersebut dikhususkan untuk Tahanan dan Anak bukan narapidana khususnya narapidana kurungan. Tujuan kedua yaitu

meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan melalui kegiatan pembinaan juga kurang maksimal karena belum terpenuhinya hak narapidana kurungan yaitu tidak diperbolehkannya pengajuan fasilitas tempat tidur. Kemudian, dalam hal memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana juga belum bisa optimal, karena kegiatan pembinaan belum maksimal dan adanya bentuk kenyamanan fasilitas yang tidak diperbolehkan undang-undang sehingga memungkinkan adanya residivis. Akan tetapi, kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo termasuk *ad-dharuriyyat al-khams* yang harus diwujudkan, dilindungi dan terpenuhi meliputi pemeliharaan agama (*hifzh ad-din*) dan pemeliharaan jiwa (*hifzh an-nafs*) terhadap narapidana khususnya narapidana kurungan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut beberapa saran yang dapat diberikan :

1. Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap bahwa pihak Lembaga Pemasyarakatan akan lebih *aware* terhadap Hak *Pistole* yaitu membuat aturan lebih lanjut karena adanya ketidakjelasan undang-undang terkait batasan dalam pelaksanaan Hak *Pistole*, maka alangkah baiknya jika pihak Lembaga Pemasyarakatan memiliki aturan tersendiri terkait batasan tersebut. Misalnya dalam proses pelaksanaannya yang lebih prosedural. Hal ini agar narapidana kurungan termasuk keluarga bisa mengetahui terkait

step by step pengajuan Hak *Pistole*. Kemudian pimpinan dalam hal ini Kepala Lembaga Pemasyarakatan diperlukan juga untuk melakukan sosialisasi kepada anggota-anggotanya terkait Hak *Pistole*. Perlu diingat bukannya meniadakan tapi menyesuaikan pelaksanaan Hak *Pistole* terhadap narapidana kurungan dengan aturan di Lembaga Pemasyarakatan yang memang harus dibuat. Selain itu, untuk mempermudah narapidana kurungan untuk mengakses Hak *Pistole*, maka sebaiknya ruang kamar hunian bisa diklasifikasikan. Dalam hal ini diklasifikasikan berdasarkan jenis pidana.

2. Mengingat banyaknya keterbatasan sumber hukum terkait Hak *Pistole*, terutama dalam penjelasan batasan Hak *Pistole*, peneliti berharap pemerintah bisa membuat undang-undang yang bisa menyempurnakan hukum terkait Hak *Pistole*. Hal ini agar pihak yang melaksanakan secara teknis, dalam hal ini yaitu pihak Lembaga Pemasyarakatan memiliki acuan yang jelas saat menerapkan Hak *Pistole* kepada narapidana kurungan. Ketidakjelasan hukum bisa menimbulkan ketidakberdayaan hukum itu sendiri. Selain itu, tidak konsisten dalam penerapan Hak *Pistole* terhadap narapidana kurungan menimbulkan kurangnya tujuan dan keadilan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.

Buku

Anwar, Umar dan Rachmayanthi. *Politik Hukum dan Pemasyarakatan Kebijakan, Tata Laksana, dan Solusi*. Depok : Rajawali Pers, 2021.

Eryansyah, Andi Marwan. *Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Perspektif Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta : Jejak Pustaka, 2021.

Efendi, Jonaedi dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta : Kencana, 2022.

Febriansyah, Ferry Irawan dan Yogi Prasetyo. *Konsep Keadilan Pancasila*. Ponorogo : UMP Press, 2020.

Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2019.

Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Bandung : Pustaka Setia, 2013.

Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

Ibrahim, Duski. *Al-Qawaid Al-Maqashidiyah (Kaidah- Kaidah Maqashid)*. Sleman : Ar-Ruzz Media, 2019.

Marsaid. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqashid Asy-Syariah)*. Palembang : NoerFikri, 2015.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2018.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press, 2020.

- Mudzakkir. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*. Jakarta : Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008.
- Nasihuddin, Abdul Aziz, Eko Arief Wibowo, Sulyanati, Kartika Winkar Setya, Nurani Ajeng Tri Utami, Kodrat Alam, Toni Riyamukti, Adi Kusyandi, Suhendar, Saefullah Yamin, Wafa Nihayati Inayah, Weda Kupita, Rahtami, Susanti, Adhing Tedhalosa, Ariefulloh, Dimas Sigit Tanugraha, Wikan Sinarto Aji, Sarimonang Beny Sinaga, Dwiana Martanto, Ferry Marleana Kurniawan, Arie Purnomo, Nanda Yoga Rohmana, dan Trisnaulan Arisanti. *Teori Hukum Pancasila*. Purwokerto : CV. Elvaretta Buana, 2024.
- Penyusun Tim Penerbit Litnus. *Undang-Undang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Beserta Penjelasannya*. Malang : PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2023.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Sleman : Deepublish, 2018.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia, 1996.
- Sriwidodo, Joko. *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*. Yogyakarta : Kepel Press, 2019.
- Shafira, Maya, Deni Achmad, Fristia Berdian Tamza, dan Muhammad Humam Ghiffary. *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*. Lampung : Pusaka Media, 2022.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2021.
- Tim Penyusun UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Wilsa. *Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah dan Perkembangannya (Suatu Pendekatan Terhadap Pembinaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Instrumen Internasional)*. Yogyakarta, Sleman : Deepublish, 2020.

Jurnal

- Abidin, Zainal. *“Urgensi Maqasid Syariah Bagi Kemashlahatan Umat”*. Mau’izhah : Jurnal Kajian Keislaman, Volume 13 Nomor 1, 2023.
- Anwar, Andi Kaisar Agung Saputra dan H. M. Yasin. *“Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia”*. Al Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 24 Nomor 1, 2021.
- Buana, Hendra. *“Urgensi Pengancaman Pidana Kurungan Untuk Menanggulangi Pengemisan di Muka Umum”*. Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Volume 1, Nomer 18, 2014.
- Fitria, Vita. *“Deskontruksi dan Rekontruksi Teks-Teks Keagamaan : Membaca Pemikiran Muhammad Syahrur”*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Jurnal Studi Ilmu -Ilmu Al-Qur’an dan Hadist, Volume 13 Nomor 1, 2012.
- Harun, Nurlaila. *“Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam”*. I’tisham : Journal of Islamic Law and Economics, Volume 1 Nomor 2, 2021.
- Oktarika, Ayu, Jeanne Darc Noviayanti Manik, dan Toni. *“Penerapan Hak Pistole Bagi Terpidana Kurungan (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pangkalpinang)”*. Jurnal Yustitia Universitas Madura, Volume 24 Nomor 1, 2023.
- Rini, Nurul Prasetya. *“Keadilan Sosial Dalam Perspektif Filsafat Islam”*. Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Volume 1 Nomor 1, 2021.
- Saputra, Satria Nenda Eka dan Muridah Isnawati. *“Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia”*. Pagaruyuang Law Journal, Volume 6 Nomor 1, 2022.
- Sahrin, Abu. *“Metode Hermeneutika Al-Qur’an : Analisis Teori Batas Menurut Muhammad Shahrur”*. Ibn Abbas : Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Volume 1 Nomor 2, 2018.
- Yuhendri, Eka. *“Muhammad Syahrur ; Theory of Limit (Teori Batas)”*. Tajdidukasi : Jurnal Penelitian dan Kajian Pendidikan Islam Majelis Dikdasmen PWM DIY, Volume 9 Nomor 1, 2019.

Skripsi

- Armawahda. *“Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Narkotika Guna Memperbaiki Keadaan Narapidana (Studi Kasus : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa)”*. Skripsi Universitas Hasanuddin : Makassar, 2021.

Astuti, Ni Ketut Nunuk. *“Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja”*. Skripsi Universitas Pendidikan Ganesha, 2020.

Hasyim, M. Wahid. *“Pemenuhan Hak Narapidana Anak Ditinjau Dari Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Jember)”*. Skripsi Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember, 2023.

Hartanto, Dicky Andika. *“Hak Pistole Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”*. Skripsi Universitas 17 Agustus Surabaya, 2020.

Setiawan, Beni Yogi. *“Putusan MA Tentang Pembatalan Hibah Orang Tua Kepada Anaknya Dalam Perspektif Masalah Mursalah dan Keadilan Hukum”*. Tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Artikel

Asshiddiqie, Jimly. *“Gagasan Negara Hukum Indonesia”*. Diakses pada 15 November 2024. https://pngunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf

Kementrian Hukum dan HAM RI Kalimantan Selatan. *“Apa Saja Tujuan Utama Sistem Perasyarakatan?”*. Diakses pada 15 November 2024. <https://sippn.menpan.go.id/berita/114833/rumah-tahanan-negara-kelas-iibpelaihari/apa-saja-tujuan-utama-sistem-pemasyarakatan>.

Pratiwi, Nurul Hani. *“Kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia Pasca Ditetapkannya UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan”*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Kategori Evaluasi Polhukam. Diakses pada 1 November 2024. <https://setkab.go.id/kondisi-lembaga-pemasyarakatan-di-indonesia-pasca-ditetapkannya-uu-nomor-22-tahun-2022-tentangpemasyarakatan/>

Sekretariatan Kabinet Republik Indonesia. *“Kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia Pasca Ditetapkannya UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan”*. Diakses pada 15 November 2024. <https://setkab.go.id/kondisi-lembaga-pemasyarakatan-di-indonesia-pasca-ditetapkannya-uu-nomor-22-tahun-2022-tentang-pemasyarakatan/>

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hanifa Ramadhani Safitri
NIM : 211102040015
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan serta daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur tersebut, maka saya bersedia untuk bertanggungjawab. Demikian surat pernyataan ini, saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 23 April 2025

Yang menyatakan,



Hanifa Ramadhani Safitri
NIM. 211102040015

25 November 2024

Yth. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Hanifa Ramadhani Safitri
NIM : 211102040015
Semester : Tujuh (VII)
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan
Perspektif Tujuan Sistem Pemasyarakatan (Studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya 60271
Telepon : 031-5340707 Faksimili : 031-5345496

Laman: <http://jatim.kemenkumham.go.id> Pos-el: kanwiljatim@kemenkumham.go.id

Nomor : W.15-UM.01.01-6165
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

02 Desember 2024

Yth. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
di tempat

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor: B-5224/Un.22/D.2/KM.00.10.C/II/2024 tanggal 25 November 2024, perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami berkenan untuk menerima mahasiswa atas nama:

Nama : Hanifa R. Safitri

NIM : 211102040015

untuk melaksanakan kegiatan penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo, dengan catatan yang bersangkutan menaati peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.



a.n. Kepala Kantor Wilayah,
Kepala Divisi Administrasi,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Saefur Rochim

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan;
3. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo;
4. Yang Bersangkutan.

PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI
IMPLEMENTASI HAK PISTOLE TERHADAP NARAPIDANA KURUNGAN
PERSPEKTIF TUJUAN SISTEM PEMASYARAKATAN
(STUDI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KABUPATEN SIDOARJO)

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemberlakuan *Hak Pistole* terhadap narapidana kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, untuk mengetahui penerapan *Hak Pistole* apakah sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan bapak/ibu/saudara/saudari agar memberikan jawaban melalui wawancara dengan sejujurnya dan sesuai dengan kondisi yang dirasakan. Atas perhatian dan bantuan bapak/ibu/saudara/saudari, peneliti menyampaikan terima kasih.

- 1) Apakah mengetahui mengenai *Hak Pistole* ?
- 2) Bagaimana bentuk batasan dalam penerapan *Hak Pistole* ? Apa saja fasilitas yang diperbolehkan dengan biaya sendiri bagi narapidana kurungan ?
- 3) Bagaimana cara pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo untuk pemenuhan *Hak Pistole* terhadap narapidana kurungan ?
- 4) Apakah terdapat aturan atau kebijakan dalam pemberlakuan *Hak Pistole* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo ?
- 5) Bagaimana prosedur pengajuan *Hak Pistole* bagi narapidana kurungan ?
- 6) Apakah terdapat kendala atau hambatan dalam pemberlakuan *Hak Pistole* ?
- 7) Sejak kapan adanya penerapan *Hak Pistole* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo ?
- 8) Ketika terjadi pergantian Kepala Lembaga Pemasyarakatan, apakah terdapat perubahan prosedur maupun fasilitas yang dapat diajukan oleh narapidana kurungan ?
- 9) Dengan adanya penerapan *Hak Pistole*, apakah telah sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan yang telah diatur dalam undang-undang pemasyarakatan ?

- guna menjamin perlindungan masyarakat d

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KUISIONER PENELITIAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI HAK *PISTOLE* TERHADAP NARAPIDANA KURUNGAN PERSPEKTIF TUJUAN SISTEM PEMASYARAKATAN (STUDI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KABUPATEN SIDOARJO)

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk batasan pemberlakuan Hak *Pistole* bagi narapidana kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, untuk mengetahui penerapan Hak *Pistole* apakah sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Oleh karena itu, saya mengharapkan bapak/ibu/saudara/saudari agar dapat memberikan jawaban melalui kuisisioner dengan sejujurnya dan sesuai dengan kondisi yang dirasakan. Atas perhatian dan bantuan bapak/ibu/saudara/saudari, saya menyampaikan terima kasih.

A. Identitas

Nama :
Usia :
Jenis Kelamin :

B. Petunjuk Pengisian Kuisisioner

Berilah tanda (X) pada kolom yang tersedia, kemudian pilih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1) Apakah Anda menjalani masa hukuman kurang dari 1 tahun ?

☐ Iya

☐ Tidak

2) Berapa lama Anda menjalani masa hukuman ?

☐ 1 Bulan

☐ 7 Bulan

☐ 2 Bulan

☐ 8 Bulan

☐ 3 Bulan

☐ 9 Bulan

☐ 4 Bulan

☐ 10 Bulan

☐ 5 Bulan

☐ 11 Bulan

☐ 6 Bulan

☐ 12 Bulan / 1 Tahun

3) Apakah Anda mengetahui adanya Hak *Pistole* ?

☐ Iya

☐ Tidak

4) Apakah Anda diperbolehkan membawa kasur atau alas tidur ?

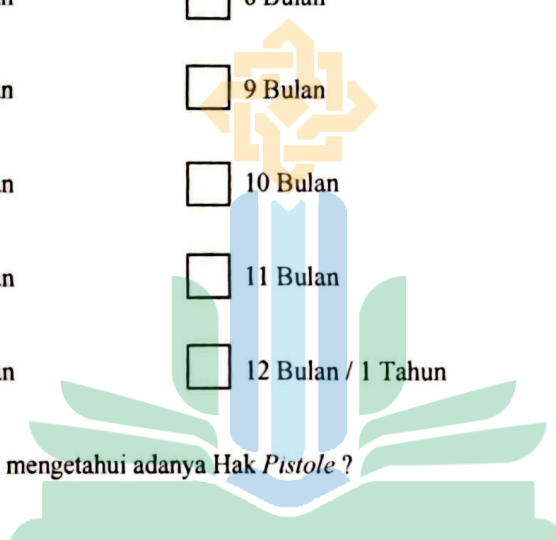
☐ Iya

☐ Tidak

5) Apakah Anda diperbolehkan membawa makanan ?

☐ Iya

☐ Tidak



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

6) Apakah Anda diperbolehkan membawa obat-obatan pribadi ?

☐ Iya

☐ Tidak

7) Apakah Anda diperbolehkan membawa pakaian ?

☐ Iya

☐ Tidak

8) Apakah Anda diperbolehkan membawa uang pribadi ?

☐ Iya

☐ Tidak

9) Selama menjalani masa hukuman, apakah Anda mendapatkan perlindungan terhadap hak yang Anda miliki sebagai Narapidana ?

☐ Iya

☐ Tidak

10) Apakah Anda merasa jera terhadap hukuman yang sedang Anda jalani ?

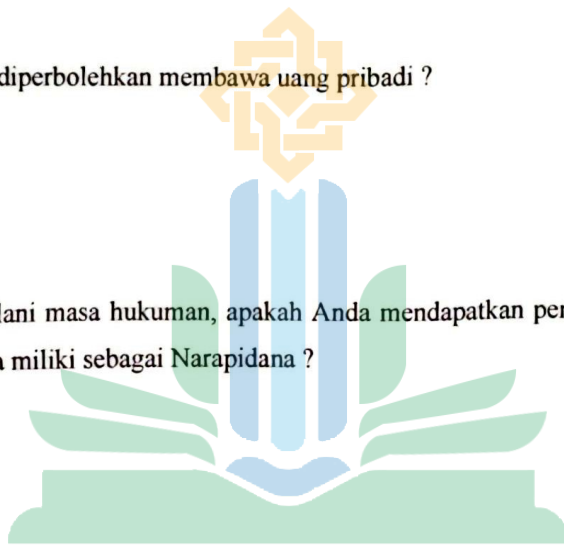
☐ Iya

☐ Tidak

11) Apakah setelah bebas dari masa hukuman, Anda siap menjadi pribadi yang lebih baik dan taat terhadap hukum ?

☐ Iya

☐ Tidak



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Data Pribadi

Nama : Hanifa Ramadhani Safitri
NIM : 211102040015
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 23 November 2002
Alamat : Kemantren, RT 01 / RW 01 Kecamatan Tulangan
Kabupaten Sidoarjo
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
No. Handphone : +62 822 4509 5740
Email : hanifars27@gmail.com

Pendidikan

TK : Aisyiyah Bustanul Athfal 1
SD : SDN Kemantren II
SMP / MTs : MTs Negeri 4 Sidoarjo
SMA / MA : MAN Sidoarjo
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
(UIN KHAS) Jember